

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RENSTRA ini merupakan bagian dari kewajiban perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029, khususnya pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas DPMPTSP untuk periode lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya (2020–2024), analisis lingkungan strategis, isu-isu aktual, serta aspirasi masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Lombok Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, saran, dan masukan dari berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, semoga dokumen RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

Lombok Timur, 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



**drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660427 199303 1 010

## DAFTAR ISI

### JUDUL

**KATA PENGANTAR .....i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**DAFTAR TABEL ..... iii**

**BAB I. PENDAHULUAN.....1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan .....5

1.4. Sistematika Penulisan .....6

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

**PERANGKAT DAERAH.....8**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....8

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 14

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 21

2.4. Kelompok Sasaran Layanan..... 26

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis..... 28

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....31**

3.1. Tujuan Renstra PD.....31

3.2. Sasaran Renstra PD.....36

3.3. Strategi Perangkat Daerah.....38

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah.....38

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**

**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....40**

4.1. Uraian Program .....40

4.2. Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....40

4.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....48

4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD).....57

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU).....58

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....59

**BAB IV. PENUTUP .....60**

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                            |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai pada Dinas PMPTSP Kab. Lotim 2025 .....                                                                     | 14    |
| Tabel 2.2 | Komposisi Pegawai Lingkup Dinas PMPTSP Kabupaten<br>Lombok Timur Menurut Jabatan Struktural dan Jabatan<br>Fungsional..... | 15    |
| Tabel 2.3 | Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat PTSP.....                                                                              | 17-18 |
| Tabel 2.4 | Sarana dan Prasarana Pada Dinas PMPTSP Kabupaten<br>Lombok Timur.....                                                      | 19-20 |
| Tabel 2.5 | Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2020-2024.....                                                                      | 21    |
| Tabel 2.6 | Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tahun 2020-<br>2024.....                                                          | 23    |
| Tabel 3.1 | Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan<br>Indikator Kinerja.....                                           | 34    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dituntut untuk mampu menciptakan pelayanan publik yang prima, transparan, cepat, dan akuntabel serta mendorong iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi semakin penting mengingat peran investasi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, dinamika lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional menuntut adanya perubahan paradigma pelayanan publik dari yang bersifat administratif menjadi pelayanan berbasis teknologi, kemudahan berusaha (*ease of doing business*), dan kepastian hukum. Tantangan tersebut harus dihadapi dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi potensi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi perizinan dan penanaman modal.

Penyusunan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan arah pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2025–2029, serta kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dengan demikian, RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan, strategi, dan prioritas program/kegiatan DPMPTSP selama lima tahun ke depan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Kabupaten Lombok Timur.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 2025-2029 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  - 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
  - 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617);
  - 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta

- Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  - 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 18 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - 19 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  - 20 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - 21 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Fasilitas Penanaman Modal;
  - 22 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- 23 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
- 27 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 adalah:

- 1) Menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan.
- 2) Mengarahkan perencanaan pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan agar selaras dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah, provinsi, serta nasional.
- 3) Menjamin agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 4) Menjadi instrumen pengendalian serta evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan RENSTRA DPMPTSP 2025–2029 ini adalah:

- 1) Menetapkan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan DPMPTSP yang mendukung peningkatan iklim investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Menyelaraskan prioritas pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu dengan RPJMD Kabupaten Lombok Timur, RPJPD, serta kebijakan pembangunan nasional.

- 3) Menjadi acuan dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk menarik investasi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, simplifikasi prosedur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menyajikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini terdiri dari Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan; dan yang kedua adalah Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat paling sedikit tentang Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu strategis.
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini menguraikan Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-

2029.

- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, Bab ini memuat paling sedikit Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V : PENUTUP**, Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan serta fasilitasi penanaman modal. Sejak tahun 2024, DPMPTSP telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme Mal Pelayanan Publik (MPP), pelayanan berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), serta berbagai terobosan yang mendukung penyederhanaan proses perizinan. Layanan yang diberikan mencakup perizinan berusaha, perizinan non-berusaha, fasilitasi investasi, penyediaan data dan informasi penanaman modal, hingga pengawasan kepatuhan pelaku usaha.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambaran Umum Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

##### **2.1.1. Dinas**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

### **2.1.2. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat Dinas dan rencana kerja Dinas;
- 2) Penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- 3) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Dinas;
- 4) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat Dinas secara rutin dan berkala;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Dinas secara rutin dan berkala;
- 8) Pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;
- 9) Pengoordinasian penyusunan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan

fungsi:

- 1) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- 2) Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- 4) Penyiapan koordinasi perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta
- 5) urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- 6) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
- 8) Penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;
- 9) Penyusunan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal**

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4) Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;

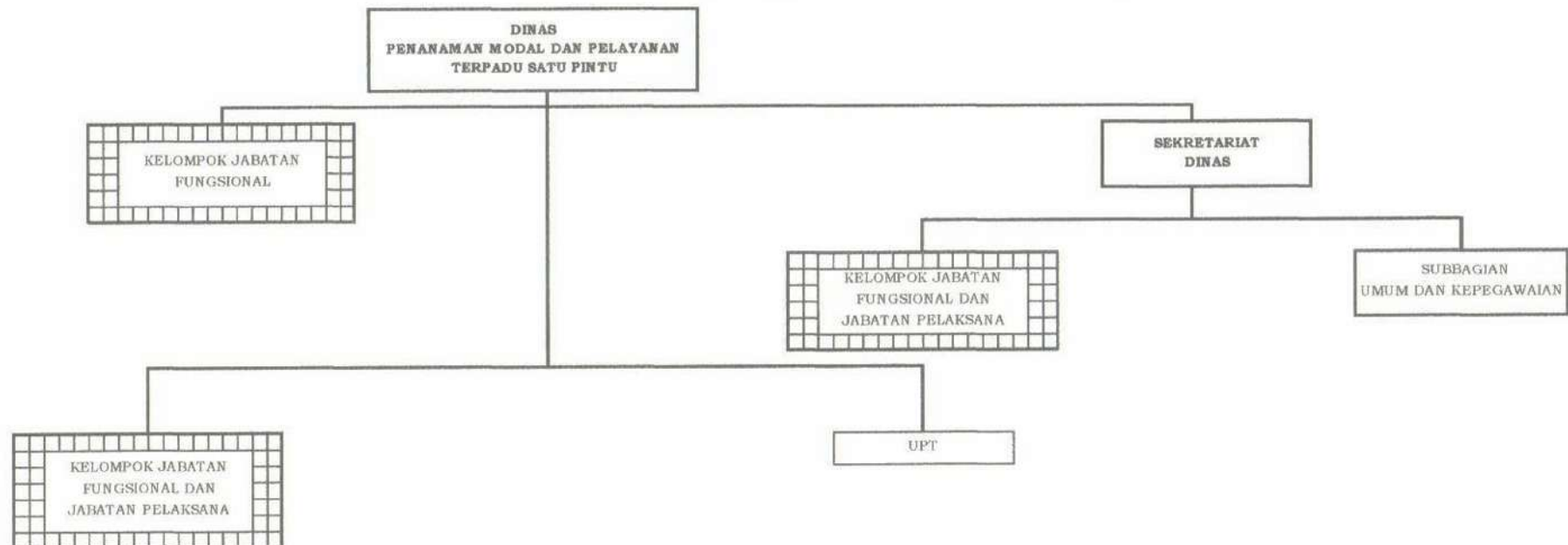
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana**

Kelompok jabatan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan unit organisasi dalam mendukung tujuan organisasi.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- 4) Tim kerja terdiri atas ketua dan anggota sesuai kebutuhan.
- 5) Ketua berasal dari Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
(BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO 51 TAHUN 2024)



## 2.2. Sumber Daya Dinas PMPTSP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur ditopang oleh berbagai sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya organisasi, serta sarana dan prasarana pendukung.

Jumlah pegawai di lingkup DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Jumlah Pegawai pada Dinas PMPTSP Kab. Lotim 2025

| No            | Golongan/Ruang            | Tingkat Pendidikan |      |           |          |           |          | Jumlah    |
|---------------|---------------------------|--------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|               |                           | SD                 | SLTP | SLTA      | D3       | S-1       | S-2      |           |
| 1             | Juru Muda (I/a)           | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
|               | Juru Muda Tk.I (I/b)      | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
|               | Juru (I/c)                | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
|               | Juru Tk.I (I/d)           | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
| 2             | Pengatur Muda (II/a)      | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
|               | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | -                  | -    | 1         | -        | -         | -        | 1         |
|               | Pengatur (II/c)           | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
|               | Pengatur Tk.I (II/d)      | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
| 3             | Penata Muda (III/a)       | -                  | -    | 1         | -        | 3         | -        | 4         |
|               | Penata Muda Tk.I (III/b)  | -                  | -    | 2         | -        | 3         | -        | 5         |
|               | Penata (III/c)            | -                  | -    | -         | -        | 5         | 2        | 7         |
|               | Penata Tk.I (III/d)       | -                  | -    | -         | -        | 7         | -        | 7         |
| 4             | Pembina (IV/a)            | -                  | -    | -         | -        | 3         | 1        | 4         |
|               | Pembina Tk.I (IV/b)       | -                  | -    | -         | -        | -         | 2        | 2         |
|               | Pembina Muda (IV/c)       | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
|               | Pembina Madya (IV/d)      | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
|               | Pembina Utama (IV/e)      | -                  | -    | -         | -        | -         | -        | -         |
| 5             | PPPK                      | -                  | -    | 1         | -        | 2         | -        | 3         |
| 6             | Tenaga honorer            | -                  | -    | 5         | 3        | 26        | -        | 34        |
| <b>JUMLAH</b> |                           | -                  | -    | <b>10</b> | <b>3</b> | <b>49</b> | <b>5</b> | <b>67</b> |

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun

2025 dapat dikatakan sudah memadai, untuk dapat menjalankan tugas-tugas di DPMPTSP serta menangani berbagai persoalan dalam hal peningkatan realisasi investasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dengan melihat total jumlah PNS sebanyak 30 orang, PPPK sebanyak 3 orang dan 34 orang tenaga non ASN yang terbagi sesuai tingkat pendidikan, baik itu Strata Satu (49 Orang), Strata Dua (5 Orang), sedangkan sisanya ialah pegawai dengan pendidikan D3 sejumlah (3 orang) dan SMA (10 orang).

Selanjutnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan terkait jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

**Tabel 2.2**

Komposisi Pegawai Lingkup Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

| No | Nama Jabatan                                                       | Gender    |           | Jml       | Ket                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
|    |                                                                    | L         | P         |           |                                            |
| 1  | Kepala Dinas                                                       | 1         | -         | 1         | Eselon II                                  |
| 2  | Sekretaris                                                         | 1         | -         | 1         | Eselon III                                 |
| 3  | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                              |           | 1         | 1         | Eselon IV                                  |
| 4  | Kelompok Jabatan fungsional                                        | 1         |           | 1         | Perencana Ahli Muda                        |
| 5  | Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal              | 3         |           | 3         | Penata Perizinan Ahli Madya                |
|    |                                                                    | 3         | 2         | 5         | Penata Perizinan Ahli Muda                 |
| 6  | Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5         | 2         | 7         | Penata Perizinan Ahli Madya                |
| 7  | Kelompok Jabatan fungsional                                        | 1         |           | 1         | Penata Perizinan Ahli Madya                |
|    |                                                                    | 1         | 1         | 2         | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
|    |                                                                    |           | 1         | 1         | Penata Perizinan Ahli Pertama              |
|    |                                                                    | 1         |           | 1         | Pranata Komputer Ahli Pertama              |
| 8  | Jabatan Pelaksana                                                  | 3         | 2         | 5         | Penelaah Teknis Kebijakan                  |
|    |                                                                    | 2         | 1         | 3         | Pengadministrasi Perkantoran               |
|    |                                                                    | 1         |           | 1         | Operator Layanan Operasional               |
|    | <b>Jumlah Total</b>                                                | <b>23</b> | <b>10</b> | <b>33</b> |                                            |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah eselon IV sebanyak 1 orang (Perempuan), eselon III sebanyak 1 orang (laki-laki) dan eselon II sebanyak 1 orang (laki-laki), kelompok Jafung 30 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan 6 orang. Selanjutnya untuk jabatan pelaksana terdiri dari 6 orang (laki-laki) dan 3 orang (Perempuan). Hal ini menggambarkan jumlah pejabat laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan akan tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala besar serta tidak menghalangi kerjasama yang baik antar pegawai.

Selain itu dalam tugas pelayanan kepada masyarakat, pegawai pada Dinas PMPTSP Lombok Timur memerlukan kompetensi khusus terutama yang berkaitan dengan *update* regulasi dan jasa *service*. Kompetensi petugas pelayanan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan pelayanan penerbitan izin. Oleh karenanya semua petugas pelayanan karena urgensinya harus mampu menguasai segala lini baik dari sisi administrasi maupun regulasi serta aspek pelayanan dengan cara meningkatkan kompetensi setiap individu. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui bintek atau *workshop* termasuk diklat teknis yang berkaitan dengan penanaman modal.

Sampai saat ini pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur yang telah mengikuti Pelatihan PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

Pada table 2.3 berikut disajikan data pegawai yang telah mengikuti diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

**Tabel 2.3**  
**Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat PTSP**

| NO | NAMA                         | JENIS DIKLAT                    | NO. SERTIFIKAT                                                                                                   |
|----|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Husnul Basri, SP, M.M.A.     | PTSP DASAR<br><br>PTSP LANJUTAN | No. 00028952/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021<br><br>No. 00000928/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2023 |
| 2  | Iskandar, S.Sos              | PTSP DASAR                      | No. 00028953/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 3  | Lalu Lukman, S.Sos           | PTSP DASAR                      | No. 00028956/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 4  | Hambali, SH.                 | PTSP DASAR                      | No. 00028950/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 5  | Saipudin, S.Sos              | PTSP DASAR                      | No. 00028971/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 6  | Purroza Zahrowi, S.Pi        | PTSP DASAR                      | No. 00028967/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 7  | Ermi Nurlina, S. Sos         | PTSP DASAR                      | No. 00028945/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 8  | H. Salman Alfarizi, SH.,M.AP | PTSP DASAR                      | No. 00028948/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 9  | H. Iskandar Zulkarnaen, SE   | PTSP DASAR                      | No. 00028947/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 10 | Umarul Faruk, S.Ag           | PTSP DASAR                      | No. 00028976/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 11 | Sukardiawan, ST, MT.         | PTSP DASAR                      | No. 00028974/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 12 | Apriani Hernawati, ST        | PTSP DASAR                      | No. 00028941/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 13 | M. Parid Wajdi, SKM          | PTSP DASAR                      | No. 00028958/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 14 | Zulainah Usthari             | PTSP DASAR                      | No. 00028978/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 15 | Saiful Bahri, SH.            | PTSP DASAR                      | No. 00028970/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 16 | Widiyanto, S.Sos             | PTSP DASAR                      | No. 00028977/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |
| 17 | Muhamad Kusim, SH            | PTSP DASAR                      | No. 00028962/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021                                                             |

|    |                              |            |                                                      |
|----|------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 18 | Hari Hartawan, S.Sos         | PTSP DASAR | No. 00028951/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 19 | Jalaluddin                   | PTSP DASAR | No. 00028955/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 20 | Bambang Kusuma, SH           | PTSP DASAR | No. 00028942/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 21 | Rachmat Iwan Gunawan, S.AP   | PTSP DASAR | No. 00028968/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 22 | Aminah, S.AP                 | PTSP DASAR | No. 00028940/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 23 | Nurhartini Wiguna, S.AP      | PTSP DASAR | No. 00028966/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 24 | Tri Martini                  | PTSP DASAR | No. 00028975/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 25 | Mahnan                       | PTSP DASAR | No. 00028959/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 26 | Melia Rohmayanti, S. Pd.     | PTSP DASAR | No. 00028960/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 27 | Muh. Hafiz Zulkhair, S. Kom. | PTSP DASAR | No. 00028961/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 28 | Nisrina Ulfa, S.Pd           | PTSP DASAR | No. 00028965/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 29 | Isnaning Pujiwalida, S.Kom   | PTSP DASAR | No. 00028954/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021 |
| 30 | Suhaeli, S.Adm               | PTSP DASAR | No.00028973/DIKLAT<br>TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021  |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur*

Untuk meningkatkan kelancaran tugas di bidang pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tetap berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dan instansi teknis terkait lainnya.

Dengan fungsi sebagai instansi pelayanan yang mengutamakan kenyamanan bagi pemohon izin dan masyarakat maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi hal yang sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana berupa Perlengkapan dan peralatan kerja digunakan untuk

mendukung operasional pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas rutin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Sarana dan Prasarana Pada Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur**

| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah  | Kondisi |              |             |
|-----|------------------------|---------|---------|--------------|-------------|
|     |                        |         | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1   | Ruang Kerja            | 11 Unit | 11      |              |             |
| 2   | Kendaraan Roda 4       | 5 Unit  | 3       | 2            |             |
| 3   | Kendaraan Roda 2       | 19 Unit | 14      | 3            | 2           |
| 4   | Air Condition (AC)     | 17 Unit | 14      |              | 3           |
| 5   | Layar Infokus          | 1 Buah  | 1       |              |             |
| 6   | Infokus                | 1 Buah  | 1       |              |             |
| 7   | UPS                    | 6 Buah  |         |              | 6           |
| 9   | Computer PC            | 34 Unit | 30      | 2            | 2           |
| 10  | Laptop                 | 14 Unit | 11      | 1            | 1           |
| 11  | Scaner                 | 4 Unit  | 3       | 1            |             |
| 12  | Printer                | 46 Unit | 35      |              | 4           |
| 13  | Tustel                 | 1 Buah  |         | 1            |             |
| 14  | Handy Cam              | 1 Buah  | 1       |              |             |
| 15  | GPS Navigator          | 1 Buah  |         |              | 1           |
| 16  | Wireless               | 1 Buah  |         | 1            |             |
| 17  | Sound System           | 3 Buah  | 3       |              |             |
| 18  | Generator Set          | 1 Buah  |         |              | 1           |
| 19  | Faksimile              | 1 Buah  |         |              | 1           |
| 20  | Filling Besi/Metal     | 15 Buah | 11      | 1            | 3           |

|    |                               |         |    |   |   |
|----|-------------------------------|---------|----|---|---|
| 21 | Brankas                       | 1 Buah  | 1  |   |   |
| 22 | Mesin Ketik                   | 1 Buah  |    |   | 1 |
| 23 | Alat detektor Uang Palsu      | 1 Buah  |    |   | 1 |
| 24 | Meja Rapat                    | 5 Buah  | 4  | 1 |   |
| 25 | Meja ½ Biro                   | 42 Set  | 42 |   |   |
| 26 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 Buah  | 1  |   |   |
| 27 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 29 Buah | 26 |   | 3 |
| 28 | Kursi Tamu                    | 3 Buah  | 3  |   |   |
| 29 | Kursi Rapat                   | 34 Buah | 29 |   | 5 |
| 30 | Kursi kerja/Lipat             | 35 Set  | 35 |   | 5 |
| 31 | Sofa                          | 8 Set   | 4  | 3 |   |
| 32 | Lemari kayu                   | 8 Buah  | 8  |   |   |
| 33 | APAR                          | 2 Buah  | 2  |   |   |
| 34 | Kursi Roda                    | 1 Buah  | 1  |   |   |
| 35 | Dispenser                     | 1 Buah  | 1  |   |   |

Sumber: Data Inventaris Barang DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur 2025

Dengan volume pekerjaan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan, sarana yang ada belum mampu mengakomodir tugas operasional. Oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang operasional pelayanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada sehingga tujuan pelayanan tercapai seperti yang diharapkan oleh seluruh Stakeholders baik internal maupun eksternal Dinas PMPTSP.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal diperlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan atas *the right man on the right place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya serta proses pembinaan dan

pengembangan karier pegawai menerapkan sistem *reward and punishment* yang tegas dan berkeadilan.

## 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

### 2.3.1. Pelaksanaan Urusan DPMPTSP 2020–2024

DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan urusan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non-perizinan. Dalam kurun waktu 2020–2024, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong realisasi investasi di daerah.

#### 1. Data dan Informasi Kinerja Utama

**Tabel 2.5**

Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2020 - 2024

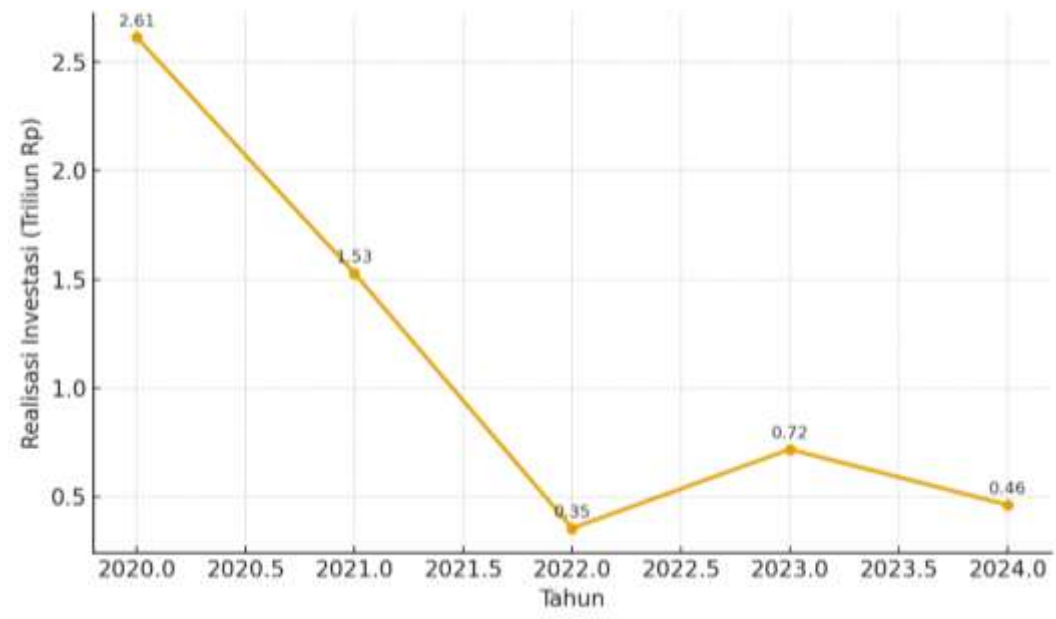
| No | IKU                 | Realisasi               |                         |                       |                       |                       |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                     | 2020                    | 2021                    | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
| 1  | Realisasi Investasi | Rp<br>2.612.693.100.550 | Rp<br>1.527.627.782.267 | Rp<br>354.578.882.338 | Rp<br>717.580.447.884 | Rp<br>449.736.056.142 |
| 2  | IKM                 | 81.73                   | 90.19                   | 80.51                 | 92.15                 | 92.42                 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun dengan capaian tertinggi sebesar Rp 2,61 triliun. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 sebesar 41,5% dan lebih tajam lagi pada tahun 2022 (turun 76,8% dari tahun 2021). Tahun 2023 menunjukkan pemulihan dengan kenaikan 102,3% dibanding 2022. Namun, pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 37,3% dibanding 2023.

Rata-rata realisasi investasi tahunan dari tahun 2020–2024 dari total investasi lima tahun sebesar Rp 5.674.523.342.411,- maka jika dirata-ratakan per tahun mencapai Rp 1,13 triliun. Rata-rata ini sangat dipengaruhi oleh lonjakan pada tahun 2020.

**Grafik 2.1**

Realisasi Investasi Tahun 2020-2024



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi investasi belum stabil. Puncak capaian terjadi pada awal periode tahun 2020, kemudian tren cenderung menurun dengan fluktuasi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini juga sekaligus menggambarkan tantangan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

**Kemungkinan Faktor Penyebab:**

- ✓ Tahun 2020 tinggi: bisa jadi dipengaruhi adanya proyek besar pada sektor energi.
- ✓ Tahun 2021 s/d 2022 menurun tajam: kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19, hambatan regulasi, atau minimnya proyek skala besar.
- ✓ Tahun 2023 meningkat: ada indikasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan mulai masuknya kembali investor.
- ✓ Tahun 2024 turun: bisa disebabkan keterbatasan promosi dan fasilitasi investasi.

**Langkah Strategis:**

- ✓ Perlu diversifikasi sektor investasi agar tidak bergantung pada satu proyek besar.

- ✓ Penguatan promosi investasi dan kemudahan perizinan untuk menjaga kepercayaan investor.
- ✓ Penyusunan peta potensi investasi daerah agar investor bisa melihat peluang jangka panjang.
- ✓ Diperlukan strategi berkelanjutan agar tren tidak hanya sesaat tetapi stabil dan berkesinambungan.

Sedangkan terkait Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan cukup signifikan dari 81,73 menjadi 90,19 (+8,46 poin). Pada tahun 2022 capaian IKM menurun menjadi 80,51 (turun 10,73 poin), yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan layanan saat pandemi atau adaptasi sistem layanan baru. Tahun 2023-2024, capaian IKM kembali meningkat secara konsisten, bahkan menembus angka 92,42 yang tergolong sangat baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian nilai IKM pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan di akhir periode, meskipun sempat menurun pada 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan pelayanan yang dilakukan sudah tepat sasaran dan mendapat apresiasi masyarakat. Dalam penyusunan RENSTRA 2025–2029, sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diarahkan pada penguatan inovasi, konsistensi mutu layanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat, dengan target capaian IKM berada pada kategori Sangat Baik.

**Tabel 2.6**

Data Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Tahun 2020 - 2024

| No | Uraian              | Tahun        |              |               |               |               |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                     | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          |
| 1  | NIB/SIUP            | 3.275        | 3.928        | 10.717        | 18.190        | 12.735        |
| 2  | Non Berusaha        | 1.352        | 1.428        | 4.130         | 3.394         | 2.375         |
|    | <b>Jumlah Total</b> | <b>4.627</b> | <b>5.356</b> | <b>14.847</b> | <b>21.584</b> | <b>15.110</b> |

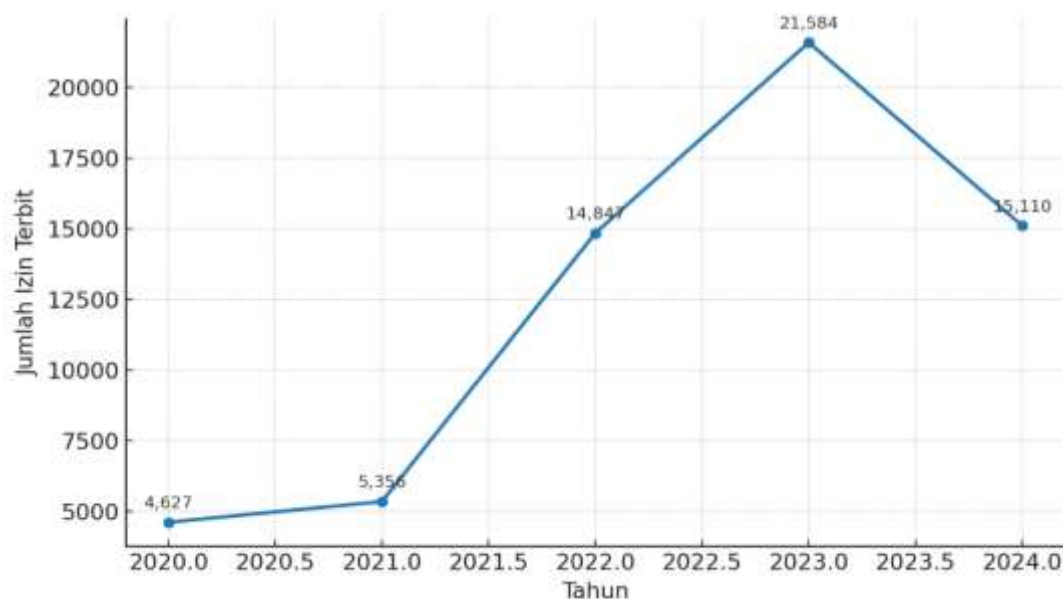
Tabel 2.6 menunjukkan pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah izin terbit t dari 4.627 menjadi 5.356 izin (15,7%). Lompatan signifikan terjadi pada tahun 2022, mencapai 14.847 izin (177,1%) dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 kembali naik drastis menjadi 21.584 izin (45,3%), dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 15.110 izin (30%).

Total izin terbit sepanjang tahun 2020-2024 adalah 61.524 izin, dengan rata-rata pertahun sebanyak 12.305 izin. Sehingga terlihat ada tren pertumbuhan secara umum, meski dengan fluktuasi.

Kenaikan signifikan pada tahun 2022-2023 disebabkan oleh mulai diberlakukannya sistem digitalisasi layanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), dan peningkatan kesadaran masyarakat/ pelaku usaha untuk mengurus izin. Sedangkan penurunan pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh menurunnya jumlah permohonan setelah lonjakan sebelumnya dan faktor lainnya seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi jumlah pelaku usaha baru.

**Grafik 2.2**

Tren Izin Terbit Tahun 2020-2024



Jumlah izin terbit tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan signifikan dengan puncak pada tahun 2023, meski menurun pada tahun 2024. Grafik diatas mencerminkan tantangan pada masa yang akan datang bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan perizinan secara konsisten, dengan target capaian tahunan di atas rata-rata capaian tahun 2020-2024 serta penguatan inovasi pelayanan digital.

## 2. Analisis Deskriptif

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa Realisasi investasi Kabupaten Lombok Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari rata-rata pertahun selama periode 2020-2024 capaian realisasi investasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Jumlah perizinan yang diterbitkan juga mengalami fluktuasi, terutama saat masa pandemi Covid-19 tahun 2020–2021, namun menunjukkan pemulihan pada tahun 2022-2024 seiring percepatan pemanfaatan OSS RBA.

Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren peningkatan, yang menggambarkan efektivitas upaya perbaikan pelayanan publik.

Pelaporan LKPM oleh pelaku usaha masih menghadapi kendala, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun pemanfaatan sistem OSS.

Inovasi pelayanan publik mulai dikembangkan, dengan membentuk dan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang diharapkan nantinya bertransformasi menjadi MPP digital walaupun dengan ketersediaan SDM dan anggaran yang terbatas.

## 3. Analisis Diagnostik

Analisis diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab capaian dan kendala yang dihadapi, antara lain:

### **Faktor Pendukung:**

- a. Adanya dukungan regulasi nasional dan daerah terkait perizinan dan penanaman modal.

- b. Penerapan OSS RBA yang menyederhanakan proses perizinan.
- c. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
- d. Adanya potensi unggulan daerah (pariwisata, pertanian, perikanan, energi).

**Faktor Penghambat:**

- a. Rendahnya literasi digital masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan OSS RBA.
- b. Kapasitas SDM aparatur masih terbatas dalam penguasaan teknologi dan pelayanan prima.
- c. Promosi investasi yang belum terintegrasi dan masih terbatas jangkauannya.
- d. Keterbatasan data investasi yang valid, akurat, dan real-time.
- e. Koordinasi lintas sektor (infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup) masih perlu diperkuat.

Secara umum, pelaksanaan urusan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur selama 2020–2024 menunjukkan capaian positif, terutama pada peningkatan realisasi investasi dan penguatan pelayanan perizinan berbasis digital. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi, antara lain keterbatasan SDM, kurangnya integrasi data, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban LKPM, serta promosi investasi yang belum optimal. Permasalahan ini menjadi dasar bagi penetapan isu strategis dan arah kebijakan DPMPTSP dalam RENSTRA 2025–2029.

**2.4. Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur memiliki kelompok sasaran layanan yang beragam. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

- 1) Pelaku Usaha (Investor dan UMKM)

Pelaku usaha berskala besar, menengah, kecil, dan mikro yang memerlukan kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam memperoleh izin berusaha.

Investor dalam dan luar negeri yang membutuhkan fasilitasi, informasi peluang investasi, serta pendampingan dalam merealisasikan investasinya di Kabupaten Lombok Timur.

## 2) Masyarakat Umum

Warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan nonperizinan tertentu (misalnya pengurusan Surat izin praktek (SIP) perawat, SIP bidan, SIP dokter, SIP gizi, legalisir PBG, dan sebagainya).

Masyarakat sebagai pengguna layanan pada Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP dapat menerima pelayanan dari seluruh gerai dimana saat ini terdapat 51 layanan dari 20 gerai yang tersedia.

## 3) Perangkat Daerah/Lembaga Teknis

OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang membutuhkan koordinasi dalam rangka integrasi kebijakan, penyediaan data, dan sinkronisasi pelayanan perizinan.

Lembaga pengawas, penegak hukum, dan instansi vertikal yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta kepatuhan terhadap regulasi perizinan.

## 4) Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak yang membutuhkan dukungan data, laporan capaian investasi, serta evaluasi kinerja pelayanan perizinan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat dalam rangka pencapaian target investasi nasional, peningkatan iklim berusaha, dan penyelenggaraan sistem OSS RBA secara terintegrasi.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan DPMPTSP tidak hanya terbatas pada pelaku usaha yang membutuhkan perizinan dan fasilitasi investasi, tetapi juga meliputi masyarakat luas, perangkat daerah, serta pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan DPMPTSP memiliki dampak strategis terhadap peningkatan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.

## **2.5. Permasalahan dan Isu Strategis**

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi. Pertama, kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya optimal. Masih dijumpai keluhan masyarakat mengenai lamanya waktu penyelesaian izin, ketidakpastian prosedur, serta keterbatasan akses layanan berbasis digital. Kedua, tingkat literasi digital masyarakat dan pelaku usaha masih rendah, sehingga pemanfaatan OSS RBA belum maksimal. Ketiga, promosi investasi yang dilakukan masih terbatas dan belum mampu menampilkan potensi unggulan daerah secara komprehensif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, data investasi dan perizinan yang tersedia belum terintegrasi sepenuhnya sehingga menyulitkan perencanaan dan evaluasi berbasis bukti. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung investasi, terutama terkait penyediaan infrastruktur pendukung dan kepastian lahan, juga masih perlu diperkuat. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi informasi, regulasi, dan pelayanan prima menjadi kendala tersendiri. Sementara itu, inovasi pelayanan publik yang telah dilahirkan belum sepenuhnya berkelanjutan akibat keterbatasan anggaran, pembinaan, dan dukungan kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditangani DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dalam periode 2025–2029, antara lain: perlunya penguatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital; optimalisasi pemanfaatan OSS RBA untuk mendorong kemudahan berusaha; peningkatan kualitas dan integrasi data investasi dan perizinan; pengembangan strategi promosi investasi yang lebih inovatif dan terarah; peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pelayanan dan penguasaan regulasi; serta penguatan koordinasi lintas sektor dan sustainabilitas inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka merumuskan strategi yang tepat, dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dari sisi kekuatan, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur telah memiliki Mal Pelayanan Publik, telah mengadopsi OSS RBA, didukung regulasi daerah, memiliki beberapa inovasi layanan, serta adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong investasi. Namun demikian, kelemahan yang dihadapi mencakup kualitas pelayanan yang belum merata, keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya pemanfaatan OSS oleh masyarakat, data

investasi yang belum terintegrasi, promosi investasi yang masih minim, serta keterbatasan anggaran untuk pengembangan inovasi berkelanjutan.

Di sisi peluang, terdapat dukungan kebijakan nasional terkait penyederhanaan perizinan dan peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah dan provinsi yang cukup prospektif, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan digitalisasi layanan lebih luas, serta meningkatnya minat investor terhadap sektor unggulan di Lombok Timur seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan energi terbarukan. Sementara itu, ancaman yang perlu diantisipasi antara lain persaingan antar daerah dalam menarik investasi, perubahan regulasi nasional yang cepat, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), ketidakpastian ekonomi global, serta kesenjangan digital masyarakat.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur perlu memperkuat pelayanan berbasis digital, meningkatkan kapasitas SDM, membangun sistem data yang akurat dan terintegrasi, memperluas strategi promosi investasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan perizinan dan investasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berdaya saing, sehingga dapat mendukung peningkatan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

| Potensi Daerah<br>(Kewenangan<br>DPMPTSP)                                                           | Permasalahan                                                                                  | Isu KLHS yang<br>Relevan                                                     | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan                    |                                         |                                                     | Isu Strategis DPMPTSP                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                               |                                                                              | Global                                                 | Nasional                                | Regional                                            |                                                                                                 |
| (1)                                                                                                 | (2)                                                                                           | (3)                                                                          | (4)                                                    | (5)                                     | (6)                                                 | (7)                                                                                             |
| Ketersediaan potensi investasi sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan industri kecil menengah | Potensi investasi belum terpetakan dan terpromosikan secara optimal                           | Daya dukung dan daya tampung lingkungan pada kawasan budidaya dan pariwisata | Tren investasi hijau dan berkelanjutan                 | Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah | Persaingan antar daerah tujuan investasi            | Penguatan perencanaan dan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan |
| Kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu                                  | Proses pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan kepastian waktu dan konsistensi standar | Perlindungan lingkungan dalam penerbitan perizinan berusaha                  | Digitalisasi layanan publik                            | OSS berbasis risiko                     | Tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan | Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel  |
| Kewenangan fasilitasi dan pengembangan iklim penanaman modal                                        | Iklim investasi belum sepenuhnya kondusif akibat koordinasi lintas sektor yang belum optimal  | Risiko konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam                        | Ketidakpastian ekonomi global                          | Kemudahan berusaha dan deregulasi       | Stabilitas ekonomi daerah                           | Penguatan iklim penanaman modal melalui fasilitasi, koordinasi, dan kepastian berusaha          |
| Kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan LKPM                                        | Kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM masih perlu ditingkatkan                        | Pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan usaha                           | Tuntutan investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab | Penguatan pengawasan investasi          | Pengendalian kegiatan usaha daerah                  | Penguatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal                               |
| Ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal                                              | Data investasi belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir                                     | Ketersediaan data lingkungan sebagai dasar pengambilan kebijakan             | Big data dan keterbukaan informasi                     | Satu data Indonesia                     | Kebutuhan data akurat untuk perencanaan daerah      | Penguatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi               |
| Kapasitas kelembagaan dan SDM DPMPTSP                                                               | Kompetensi SDM pelayanan dan pengelolaan investasi masih perlu ditingkatkan                   | Penguatan kelembagaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan              | Reformasi birokrasi dan good governance                | SAKIP dan MCP KPK                       | Tuntutan akuntabilitas kinerja daerah               | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP                             |

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029**

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mendefinisikan Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Selanjutnya sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sasaran daerah tersebut didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan visi, misi Bupati Kabupaten Lombok Timur dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **3.1.1 Visi Kabupaten Lombok Timur**

Visi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang

akan diarahkan kedepannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Visi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 adalah:

**“SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan)”**

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa kata “Sejahtera” Menciptakan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kesejahteraan ekonomi, dan kualitas hidup yang baik. Kata “Maju” Mengembangkan potensi daerah, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kata “Adil” Menjamin pemerataan pembangunan dan pelayanan public yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Kata “Religius” memperkuat nilai-nilai agama moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kata “Transparan” Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan bebas dari korupsi.

### 3.1.2 Misi Kabupaten Lombok Timur

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Timur di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Lombok Timur terangkum dalam 8 (delapan) misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
- 2) Membangun pertumbuhan berbasis ekonomi desa: Memperkuat sektor unggulan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mengembangkan potensi desa.
- 3) Transformasi layanan publik: Meningkatkan kualitas dan transparansi layanan publik berbasis digital.
- 4) Memperkuat stabilitas daerah: Meningkatkan kerukunan antarumat beragama, ketentraman, dan kesejahteraan umum.
- 5) Memperkokoh pemeliharaan sosial, kelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan: menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan penguatan perencanaan dan manajemen pembangunan daerah: memastikan perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan efisien.
- 7) Mewujudkan keterhubungan dan aksesibilitas pembangunan pada desa dan daerah terpencil: memastikan seluruh wilayah mendapatkan akses pembangunan yang merata

- 8) Mewujudkan instrumen kebijakan: menyusun regulasi yang mendukung terwujudnya visi SMART

### 3.1.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Timur

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkeadilan

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkeadilan guna menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkeadilan
- Sasaran 2 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan
- Sasaran 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh lapisan Masyarakat
- Sasaran 4 : Meningkatkan perlindungan sosial yang berkeadilan melalui penguatan akses dan pemerataan ketahanan pangan

Misi 2. : Membangun pertumbuhan ekonomi berbasis desa dengan memperkuat sektor unggulan dan daya saing

Tujuan 2 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

- Sasaran 5: Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi pada kawasan transmigrasi yang berfokus pada sektor pertanian
- Sasaran 6 : Meningkatkan Produktifitas dan Skor tambah sektor unggulan ( Pertanian,Perikanan,Pariwisata)
- Sasaran 7 : Meningkatkan Daya saing Perekonomian daerah
- Sasaran 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Misi 3. : Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan Inovatif

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan layanan publik yang transparan, akuntabel dan inovatif

- Sasaran 9 : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel dan berbasis digital
- Sasaran 10 : Meningkatnya pelayanan Publik yang inovatif

Misi 4 : Mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif melalui peningkatan kesadaran hukum dalam mendukung peningkatan keamanan, keadilan dan ketahanan daerah

Tujuan 4 : Terwujudnya budaya demokrasi dan kesadaran hukum dalam pembangunan daerah

- Sasaran 11: Terwujudnya Stabilitas iklim demokrasi yang kondusif
- Sasaran 12 : Terwujudnya Stabilitas keamanan daerah yang berkeadilan
- Sasaran 13 : Meningkatnya ketaatan dan penegakan hukum dalam pembangunan daerah

Misi 5 : Memperkokoh ketahanan sosial, pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

Tujuan 5 : Terwujudnya masyarakat tangguh dan berketahanan sosial

- Sasaran 14 : Terlestainya budaya lokal dan nilai sosial secara berkelanjutan
- Sasaran 15 : Meningkatnya pembinaan pemuda dan prestasi olah raga
- Sasaran 16: Meningkatnya kemandirian, ketahanan keluarga, kesetaraan gender

Tujuan 6 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.

- Sasaran 17 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan partisipatif
- Sasaran 18 : Meningkatnya kapasitas daerah dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim secara terpadu

Misi 6 : Mewujudkan penguatan manajemen pembangunan daerah

Tujuan 6 : Meningkatkan efektivitas perencanaan dan manajemen pembangunan berbasis data dan tata ruang, serta pengelolaan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan

- Sasaran 19 : Meningkatkan integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur kewilayahan dan sarana prasana hunian guna mendorong pembangunan wilayah

Tujuan 8 : Meningkatkan jangkauan pelayanan infrastruktur kewilayahan dan sarana prasana hunian guna mendorong pembangunan wilayah yang merata

- Sasaran 20 : Meningkatkan jangkauan pelayanan Infrastruktur kewilayahan
- Sasaran 21: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan tata ruang serta penyediaan lahan.
- Sasaran 22 : Meningkatkan pemerataan sarana prasarana hunian
- Sasaran 23 : Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tujuan 9 : Meningkatkan ketahanan air dan energi secara berkelanjutan

- Sasaran 24 : Terwujudnya ketahanan air yang berkelanjutan guna mewujudkan optimasi fungsi sumber daya air
- Sasaran 25 : Terwujudnya ketahanan energi secara merata

Misi 8 : Mewujudkan instrumen kebijakan sebagai dasar terciptanya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan

Tujuan 10 : Menyediakan instrumen kebijakan guna mewujudkan pembangunan antar sektor yang terintegrasi

- Sasaran 26 : Tersedianya instrumen kebijakan guna mewujudkan perencanaan pembangunan antar sektor yang sinkron

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 bahwa misi, tujuan dan sasaran yang relevan dan menjadi dasar pertimbangan perumusan tujuan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 adalah **Misi 2** yaitu *Membangun pertumbuhan ekonomi berbasis desa dengan memperkuat sektor unggulan dan daya saing* dengan **Tujuan** *Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu **Sasaran 6** Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah sektor unggulan

(pertanian, perikanan, pariwisata), **Sasaran 7** Meningkatnya daya saing perekonomian daerah dan **Sasaran 8** yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Perumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas PMPTSP tahun 2025-2029 selain didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 juga didasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan Dinas PMPTSP. Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka rumusan tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

***“Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan realisasi investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik Yang Prima”.***

Dengan Indikator tujuan yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota.

### **3.2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan tiga sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi di daerah; menggambarkan keberhasilan DPMPTSP dalam menarik dan merealisasikan investasi di sektor-sektor unggulan serta menciptakan lapangan kerja.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan; menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
3. Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah; menjadi ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan berorientasi hasil di lingkungan DPMPTSP.

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                    | TUJUAN                                                                                                                                                         | SASARAN                                                       | INDIKATOR                                                                                     | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                               |               | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| (01)                                                                                   | (02)                                                                                                                                                           | (03)                                                          | (04)                                                                                          | (05)          | (06)         | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)   | (12)       |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                               |               |              |        |        |        |        |        |            |
| - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi                                                     | Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan realisasi investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima |                                                               | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)                                        | 16            | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                | Meningkatnya Realisasi Investasi di daerah                    | Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Milyar Rupiah)                                        | 449,73        | 516,71       | 526,71 | 536,71 | 546,71 | 556,71 | 566,71 |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                           | 92,42         | 93           | 93,5   | 94     | 94,5   | 95     | 95,5   |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                | Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah                     | Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (%) | 1,5           | 1,5          | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    |            |

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DPMPTSP menetapkan strategi sebagai berikut:

#### **3.3.1. Strategi peningkatan realisasi investasi dengan cara:**

- ✓ Mengoptimalkan promosi investasi daerah berbasis potensi unggulan.
- ✓ Memperkuat fasilitasi, pendampingan, dan penyelesaian hambatan investasi.
- ✓ Mengembangkan sistem informasi investasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses.

#### **3.3.2. Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik:**

- ✓ Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan mempercepat layanan berbasis digital.
- ✓ Memperkuat peran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.
- ✓ Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

#### **3.3.3. Strategi peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja**

- ✓ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur DPMPTSP.
- ✓ Menerapkan sistem manajemen kinerja yang transparan dan berbasis hasil.
- ✓ Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

### **3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Untuk mendukung implementasi strategi, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Peningkatan Investasi antara lain:

- ✓ Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lintas perangkat daerah dalam percepatan realisasi investasi.
- ✓ Fokus promosi investasi pada sektor unggulan: pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan.
- ✓ Penyediaan data peluang investasi yang komprehensif dan mutakhir.

Arah Kebijakan Pelayanan Publik antara lain:

- ✓ Digitalisasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi dengan OSS RBA.
- ✓ Penyederhanaan proses layanan perizinan agar lebih cepat, murah, dan transparan.
- ✓ Peningkatan kualitas layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai one stop service.

Arah Kebijakan Tata Kelola dan Akuntabilitas antara lain:

- ✓ Peningkatan nilai SAKIP melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
- ✓ Peningkatan integritas, profesionalisme, dan kedisiplinan aparatur.
- ✓ Penguatan inovasi kelembagaan dan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pelayanan

**Tabel 3.1**

Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja

| Tujuan                                                                                                                                                                | Sasaran                                                                 | Strategi                                                                                                                                                                                               | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja (IKU/IKK)                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan realisasi investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima</b> | <b>1. Meningkatnya Realisasi Investasi di daerah</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi promosi investasi sektor unggulan</li> <li>- Fasilitasi dan pendampingan investor</li> <li>- Pengembangan sistem informasi investasi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus promosi pada sektor unggulan: pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan</li> <li>- Penyediaan data peluang investasi yang mutakhir</li> <li>- Penguatan koordinasi lintas instansi</li> </ul> | Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Milyar Rupiah)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                       | <b>2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi layanan</li> <li>- Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP)</li> <li>- Pengembangan inovasi layanan publik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi OSS RBA</li> <li>- Penyederhanaan SOP layanan perizinan</li> <li>- Peningkatan kualitas layanan di MPP</li> </ul>                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                       | <b>3. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan manajemen kinerja</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM aparatur</li> <li>- Efektivitas penggunaan anggaran</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja</li> <li>- Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur</li> <li>- Penguatan inovasi kelembagaan</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (%)</li> </ul> |

**BAB IV.**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Uraian Program**

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen utama untuk mewujudkan sasaran strategis perangkat daerah dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Program tersebut merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha, serta peningkatan realisasi investasi daerah secara berkelanjutan. Selain itu, program juga difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Melalui pelaksanaan program yang terarah dan terukur selama periode 2025–2029, diharapkan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya tarik investasi, serta mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha yang prima dan berkelanjutan.

Adapun program yang dilaksanakan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 6 Program sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur secara efektif dan akuntabel. Program ini difokuskan pada penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan

keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan kinerja, serta pengelolaan aset dan sarana prasarana pelayanan.

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain itu, program ini berperan penting dalam mendukung pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya pada aspek perizinan dan tata kelola.

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berdaya saing di Kabupaten Lombok Timur. Program ini dilaksanakan melalui upaya penyederhanaan dan kepastian regulasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi kebutuhan investor sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan usaha.

Dalam rangka memperkuat dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan penanaman modal, program ini juga melaksanakan kegiatan penyusunan Peta Potensi Investasi dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah. Peta Potensi Investasi disusun sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mendokumentasikan potensi unggulan daerah berdasarkan sektor dan wilayah, yang dilengkapi dengan informasi peluang investasi, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Sementara itu, penyusunan RUPM daerah dilaksanakan sebagai dokumen perencanaan strategis penanaman modal jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan prioritas pengembangan penanaman modal daerah. RUPM disusun secara selaras dan terintegrasi dengan kebijakan penanaman modal nasional dan provinsi, serta menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan investasi yang berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi dan penyusunan RUPM, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan investasi daerah,

memperkuat kepastian dan daya tarik investasi, peningkatan realisasi investasi, perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur.

### **3. Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal diarahkan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing Kabupaten Lombok Timur sebagai tujuan investasi. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan promosi potensi dan peluang investasi daerah, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun platform digital, serta partisipasi dalam forum promosi investasi di tingkat regional dan nasional.

Strategi promosi disusun secara terencana dan terintegrasi dengan kebijakan promosi investasi provinsi dan nasional, serta berbasis pada potensi unggulan daerah dan sektor prioritas. Program ini diharapkan mampu meningkatkan minat investor, memperluas jejaring kerja sama penanaman modal, serta mendorong peningkatan komitmen dan realisasi investasi di daerah.

### **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi pelaku usaha. Program ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, serta penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.

Pelaksanaan program ini juga diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, penguatan pengawasan pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha. Program Pelayanan Penanaman Modal menjadi instrumen strategis dalam mendukung percepatan investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen yang telah ditetapkan oleh investor.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Melalui program ini dilakukan pengumpulan dan analisis data realisasi investasi, identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, serta fasilitasi penyelesaian kendala investasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, meminimalkan permasalahan investasi, serta mendukung pencapaian target realisasi investasi daerah secara berkelanjutan.

#### **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diarahkan untuk menyediakan data dan informasi penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan, pemutakhiran, dan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis elektronik.

Fokus program ini adalah peningkatan kualitas data investasi, integrasi sistem informasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan promosi investasi. Program ini juga mendukung transparansi informasi, peningkatan kualitas laporan kinerja, serta penguatan akuntabilitas dan tata kelola penanaman modal di Kabupaten Lombok Timur.

**Tabel 4.1**  
**Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                         | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                              |                      |        | 2026                            |                  | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                                                         |
|                                                                             |                                                                                                              |                      |        | TARGE<br>T                      | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              |                                                         |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                                         | (03)                 | (04)   | (05)                            | (06)             | (07)       | (08)              | (09)       | (10)              | (11)       | (12)              | (13)       | (14)              | (15)                                                    |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN MODAL                        |                                                                                                              |                      |        |                                 | 9.899.894.076,00 |            | 10.026.727.472,00 |            | 10.157.307.482,00 |            | 10.203.342.782,00 |            | 10.249.605.928,00 |                                                         |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                                                                                                              |                      |        |                                 | 8.744.443.396,00 |            | 8.856.473.630,00  |            | 8.971.813.198,00  |            | 9.012.475.562,00  |            | 9.053.339.176,00  |                                                         |
| Meningkatnya Nilai Sakip<br>Perangkat Daerah                                | Nilai SAKIP Dinas Penanaman<br>Modal Dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu (Skor)                              | 70,35                | 73,46  | 74,60                           | 4.372.221.698,00 | 75,75      | 4.428.236.815,00  | 76,90      | 4.485.906.599,00  | 78,05      | 4.506.237.781,00  | 80,00      | 4.526.669.588,00  | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah                                | Nilai SAKIP Dinas Penanaman<br>Modal Dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu (Skor)                              | 1,5                  | 1,5    | 1,5                             | 4.372.221.698,00 | 1,5        | 4.428.236.815,00  | 1,5        | 4.485.906.599,00  | 1,5        | 4.506.237.781,00  | 1,5        | 4.526.669.588,00  | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| 2.18.02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL               |                                                                                                              |                      |        |                                 | 312.000.000,00   |            | 315.997.216,00    |            | 320.112.510,00    |            | 321.563.334,00    |            | 323.021.340,00    |                                                         |
| Meningkatnya iklim investasi yang<br>konduusif dan kompetitif               | Realisasi Total terhadap<br>Target Investasi<br>(Persentase)                                                 | 40,00                | 50,00  | 60,00                           | 156.000.000,00   | 70,00      | 157.998.608,00    | 80,00      | 160.056.255,00    | 90,00      | 160.781.667,00    | 100,00     | 161.510.670,00    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| Meningkatnya Kemudahan<br>Berinvestasi                                      | Realisasi Total<br>terhadap Target<br>Investasi (%)                                                          | 40                   | 50     | 60                              | 156.000.000,00   | 70         | 157.998.608,00    | 80         | 160.056.255,00    | 90         | 160.781.667,00    | 100        | 161.510.670,00    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                |                                                                                                              |                      |        |                                 | 62.360.000,00    |            | 63.158.930,00     |            | 63.981.462,00     |            | 64.271.440,00     |            | 64.562.854,00     |                                                         |
| Meningkatnya promosi<br>penanaman modal yang efektif<br>dan tepat sasaran   | Persentase Peningkatan<br>Investor yang Berinvestasi<br>(Persentase)                                         | 87,50                | 10,00  | 11,00                           | 31.180.000,00    | 12,00      | 31.579.465,00     | 13,00      | 31.990.731,00     | 14,00      | 32.135.720,00     | 15,00      | 32.281.427,00     | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| Meningkatnya Jangkauan<br>Promosi Penanaman Modal                           | Persentase Peningkatan<br>Investor yang Berinvestasi<br>(Persentase)                                         | 87,5                 | 10     | 11                              | 31.180.000,00    | 12         | 31.579.465,00     | 13         | 31.990.731,00     | 14         | 32.135.720,00     | 15         | 32.281.427,00     | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN<br>PENANAMAN MODAL                              |                                                                                                              |                      |        |                                 | 422.110.680,00   |            | 427.518.590,00    |            | 433.086.246,00    |            | 435.049.096,00    |            | 437.021.658,00    |                                                         |
| Meningkatnya kualitas<br>pelayanan perizinan<br>investasi                   | Persentase Pelaku Usaha<br>yang Memperoleh Izin<br>Sesuai<br>Ketentuan (Persentase)                          | 45,00                | 55,00  | 65,00                           | 211.055.340,00   | 75,00      | 213.759.295,00    | 85,00      | 216.543.123,00    | 95,00      | 217.524.548,00    | 100,00     | 218.510.829,00    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| Meningkatnya Perizininan<br>Bersaha Berbasis Risiko                         | Persentase Pelaku Usaha<br>yang Memperoleh Izin<br>Sesuai<br>Ketentuan (Persentase)                          | 45                   | 55     | 65                              | 211.055.340,00   | 75         | 213.759.295,00    | 85         | 216.543.123,00    | 95         | 217.524.548,00    | 100        | 218.510.829,00    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Penanaman Modal |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL               |                                                                                                              |                      |        |                                 | 205.500.000,00   |            | 208.132.782,00    |            | 210.843.336,00    |            | 211.798.926,00    |            | 212.759.248,00    |                                                         |
| Terkendalinya pelaksanaan<br>kegiatan penanaman modal<br>sesuai ketentuan   | Persentase Penyelesaian<br>Permasalahan dan<br>Hambatan yang Dihadapi<br>Pelaku Usaha dalam<br>Membuka Usaha | 100,00               | 100,00 | 100,00                          | 102.750.000,00   | 100,00     | 104.066.391,00    | 100,00     | 105.421.668,00    | 100,00     | 105.899.463,00    | 100,00     | 106.379.624,00    | Dinas/Badan<br>yang<br>menangani<br>Bidang              |

|                                                                         |                                                                                                               |       |       |       |                |       |                |       |                |       |                |        |                |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------|
|                                                                         | (Persentase)                                                                                                  |       |       |       |                |       |                |       |                |       |                |        |                | Penanaman Modal                                   |
| Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal                                | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | 8     | 8     | 8     | 102.750.000,00 | 8     | 104.066.391,00 | 8     | 105.421.668,00 | 8     | 105.899.463,00 | 8      | 106.379.624,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                               |       |       |       | 153.480.000,00 |       | 155.446.324,00 |       | 157.470.730,00 |       | 158.184.424,00 |        | 158.901.652,00 |                                                   |
| Tersedianya data penanaman modal yang akurat dan terintegrasi           | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                        | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 76.740.000,00  | 92,00 | 77.723.162,00  | 94,00 | 78.735.365,00  | 96,00 | 79.092.212,00  | 100,00 | 79.450.826,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal                  | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                        | 86    | 88    | 90    | 76.740.000,00  | 92    | 77.723.162,00  | 94    | 78.735.365,00  | 96    | 79.092.212,00  | 100    | 79.450.826,00  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| TOTAL KESELURUHAN                                                       |                                                                                                               |       |       |       | 9899894076.00  |       | 10026727472.00 |       | 10157307482.00 |       | 10203342782.00 |        | 10249605928.00 |                                                   |

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                    | TUJUAN                                                                                                                                                         | SASARAN                                    | OUTCOME                                                   | OUTPUT                                            | INDIKATOR                                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                 | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                                   | (02)                                                                                                                                                           | (03)                                       | (04)                                                      | (05)                                              | (06)                                                                                                                          | (07)                                                                                                                             | (08)       |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           |                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |            |
| - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi                                                     | Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan realisasi investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima |                                            |                                                           |                                                   | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)                                                                        |                                                                                                                                  |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                | Meningkatnya Realisasi Investasi di daerah |                                                           |                                                   | Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Milyar Rupiah)                                                                        |                                                                                                                                  |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            | Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif |                                                   | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)                                                                        | 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                             |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           | Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal    | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota     |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)                   | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota     |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           |                                                   | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota     |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)                   | 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal               |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           |                                                   | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                            |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           |                                                   | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                            |                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan peta potensi investasi | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                | 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                   |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                             | OUTPUT                                            | INDIKATOR                                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                 | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                | (05)                                              | (06)                                                                                                                          | (07)                                                                                                                             | (08)       |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                  | 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                   |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                  | 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                | 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                             |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi | Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal    | Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)                                                                                 | 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                             |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota    |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)                   | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota    |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota    |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)                   | 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal               |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                           |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |            |
|                                     |        |         |                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan peta potensi investasi | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                | 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                   |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                  | 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                   |            |
|                                     |        |         |                                     |                                                   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                  | 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                             | OUTPUT                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                      | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                                | (05)                                                               | (06)                                                                                                                                                                                                                                                           | (07)                                                                                                  | (08)       |
|                                     |        |         | Meningkatnya promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran |                                                                    | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                                                                                                 | 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                  |            |
|                                     |        |         |                                                                     |                                                                    | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)                                                                                                                                                                                                 | 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                             |            |
|                                     |        |         |                                                                     | Terselenggaranya pameran/exspo potensi investasi                   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                                                                                 | 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |            |
|                                     |        |         |                                                                     |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                                                                                 | 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal                      |                                                                    | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)                                                                                                                                                                                                 | 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                             |            |
|                                     |        |         |                                                                     | Terselenggaranya pameran/exspo potensi investasi                   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                                                                                 | 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |            |
|                                     |        |         |                                                                     |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                                                                                 | 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                |            |
|                                     |        |         | Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan |                                                                    | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)                                                                                                                                                  | 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                            |            |
|                                     |        |         |                                                                     | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         |                                                                     |                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |        |         |                                                                     |                                                                    | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                  | OUTPUT                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                             | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                     | (05)                                                               | (06)                                                                                                                                                                                                                                                           | (07)                                                                                                                         | (08)       |
|                                     |        |         |                                          |                                                                    | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |            |
|                                     |        |         |                                          |                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                     |            |
|                                     |        |         |                                          |                                                                    | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal                                                                               |            |
|                                     |        |         | Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal |                                                                    | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)                                                                                                                                                  | 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                   |            |
|                                     |        |         |                                          | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                        |            |
|                                     |        |         |                                          |                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                        |            |
|                                     |        |         |                                          |                                                                    | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                        |            |
|                                     |        |         |                                          |                                                                    | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                       | OUTCOME                                             | OUTPUT                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                       | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)                                                          | (04)                                                | (05)                                                                          | (06)                                                                                                                                                                                                                                                           | (07)                                                                                                                                                   | (08)       |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                               |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                         |            |
|                                     |        | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan investasi | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                                                                                                                                                                                     | 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                            |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                            | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)                                             | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                                                      | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                                                              | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                            | 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                          |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |            |
|                                     |        |                                                               |                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                          | OUTPUT                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                       | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                             | (05)                                                                          | (06)                                                                                                                                                                                                               | (07)                                                                                                                                                   | (08)       |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                  | 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik           |            |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                          | 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                   |            |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                         |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Perizininan Bersaha Berbasis Risiko | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                                                                                                                                         | 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                            |            |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                          | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                  | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |         |                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                       | OUTPUT                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                   | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)                                                          | (05)                                                                                         | (06)                                                                                                                                                                                                               | (07)                                                                                                                                                               | (08)       |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                                              | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                      |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                                              | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                  | 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                                              | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                          | 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                               |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                                              | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                     |            |
|                                     |        |         | Tersedianya data penanaman modal yang akurat dan terintegrasi |                                                                                              | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                                                                                                                             | 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                            |            |
|                                     |        |         |                                                               | Terlaksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)                                                     | 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |            |
|                                     |        |         |                                                               |                                                                                              | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)                                                     | 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal        |                                                                                              | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                                                                                                                             | 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                            |            |
|                                     |        |         |                                                               | Terlaksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)                                                     | 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |            |

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |                  | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                    |            |
| (01)                                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                                                                                               | (15)       |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 9.899.894.076,00 |        | 10.026.727.472,00 |        | 10.157.307.482,00 |        | 10.203.342.782,00 |        | 10.249.605.928,00 |                                                                                                    |            |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 8.744.443.396,00 |        | 8.856.473.630,00  |        | 8.971.813.198,00  |        | 9.012.475.562,00  |        | 9.053.339.176,00  |                                                                                                    |            |
| Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                            | Nilai SAKIP Dinas Penanaman<br>Modal Dan Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu (Skor)                                                                                                                 | 1,5                       | 1,5                             | 4.372.221.698,00 | 1,5    | 4.428.236.815,00  | 1,5    | 4.485.906.599,00  | 1,5    | 4.506.237.781,00  | 1,5    | 4.526.669.588,00  | 2.18.0.00.0.00.01.00<br>00 - DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |            |
| 2.18.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 12.241.000,00    |        | 12.319.342,00     |        | 12.398.186,00     |        | 12.477.534,00     |        | 12.557.390,00     |                                                                                                    |            |
| Tersusunnya dokumen perencanaan,<br>pelaporan dan evaluasi kegiatan                                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 2.788.000                 | 5                               | 6.120.500,00     | 5      | 6.159.671,00      | 5      | 6.199.093,00      | 5      | 6.238.767,00      | 5      | 6.278.695,00      |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                        | 6.992.600                 | 4                               |                  | 4      |                   | 4      |                   | 4      |                   | 4      |                   |                                                                                                    |            |
| 2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 3.288.500,00     |        | 3.309.546,00      |        | 3.330.727,00      |        | 3.352.044,00      |        | 3.373.497,00      |                                                                                                    |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                        | 6.992.600                 | 4                               | 3.288.500,00     | 4      | 3.309.546,00      | 4      | 3.330.727,00      | 4      | 3.352.044,00      | 4      | 3.373.497,00      |                                                                                                    |            |
| 2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 2.832.000,00     |        | 2.850.125,00      |        | 2.868.366,00      |        | 2.886.723,00      |        | 2.905.198,00      |                                                                                                    |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 2.788.000                 | 5                               | 2.832.000,00     | 5      | 2.850.125,00      | 5      | 2.868.366,00      | 5      | 2.886.723,00      | 5      | 2.905.198,00      |                                                                                                    |            |
| 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 6.835.902.294,00 |        | 6.879.652.070,00  |        | 6.923.681.842,00  |        | 6.967.993.406,00  |        | 7.012.588.564,00  |                                                                                                    |            |
| Penatausahaan keuangan sesuai<br>rencana                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>(Laporan)                                                        | 7.204.000                 | 2                               | 3.417.951.147,00 | 2      | 3.439.826.035,00  | 2      | 3.461.840.921,00  | 2      | 3.483.996.703,00  | 2      | 3.506.294.282,00  |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                              | 3.155.453.714             | 462                             |                  | 462    |                   | 462    |                   | 462    |                   |        |                   |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD (Dokumen)                                                                                                             | 169.700.000               | 12                              |                  | 12     |                   | 12     |                   | 12     |                   |        |                   |                                                                                                    |            |
| 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 3.341.119.147,00 |        | 3.362.502.310,00  |        | 3.384.022.324,00  |        | 3.405.680.067,00  |        | 3.427.476.420,00  |                                                                                                    |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                              | 3.155.453.714             | 462                             | 3.341.119.147,00 | 462    | 3.362.502.310,00  | 462    | 3.384.022.324,00  | 462    | 3.405.680.067,00  | 462    | 3.427.476.420,00  |                                                                                                    |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                                                                         | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                              |                                                                                                                              |                           |                                 | 73.680.000,00  |        | 74.151.552,00  |        | 74.626.122,00  |        | 75.103.729,00  |        | 75.584.393,00  |                     |            |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                | 169.700.000               | 12                              | 73.680.000,00  | 12     | 74.151.552,00  | 12     | 74.626.122,00  | 12     | 75.103.729,00  | 12     | 75.584.393,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                   |                                                                                                                              |                           |                                 | 3.152.000,00   |        | 3.172.173,00   |        | 3.192.475,00   |        | 3.212.907,00   |        | 3.233.469,00   |                     |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 7.204.000                 | 2                               | 3.152.000,00   | 2      | 3.172.173,00   | 2      | 3.192.475,00   | 2      | 3.212.907,00   | 2      | 3.233.469,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             |                                                                                                                              |                           |                                 | 9.600.000,00   |        | 9.661.440,00   |        | 9.723.274,00   |        | 9.785.502,00   |        | 9.848.130,00   |                     |            |
| Terkelolanya aset/barang milik daerah                                                                                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                         | 5.400.000                 | 3                               | 4.800.000,00   | 3      | 4.830.720,00   | 3      | 4.861.637,00   | 3      | 4.892.751,00   | 3      | 4.924.065,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   |                                                                                                                              |                           |                                 | 4.800.000,00   |        | 4.830.720,00   |        | 4.861.637,00   |        | 4.892.751,00   |        | 4.924.065,00   |                     |            |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                               | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                         | 5.400.000                 | 3                               | 4.800.000,00   | 3      | 4.830.720,00   | 3      | 4.861.637,00   | 3      | 4.892.751,00   | 3      | 4.924.065,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                                                                                                                              |                           |                                 | 295.573.980,00 |        | 297.465.654,00 |        | 299.369.436,00 |        | 301.285.398,00 |        | 303.213.624,00 |                     |            |
| Terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                   | 2.118.700                 | 1                               | 147.786.990,00 | 1      | 148.732.827,00 | 1      | 149.684.718,00 | 1      | 150.642.699,00 | 1      | 151.606.812,00 |                     |            |
|                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                                       | 7.200.000                 | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
|                                                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                       | 30.623.360                | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                            | 3.761.100                 | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
|                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                | 12                        | 12                              |                | 12     |                | 12     |                | 12     |                | 12     |                |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                              |                                                                                                                              |                           |                                 | 4.185.000,00   |        | 4.211.784,00   |        | 4.238.739,00   |        | 4.265.867,00   |        | 4.293.169,00   |                     |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                   | 2.118.700                 | 1                               | 4.185.000,00   | 1      | 4.211.784,00   | 1      | 4.238.739,00   | 1      | 4.265.867,00   | 1      | 4.293.169,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                                              |                           |                                 | 44.146.990,00  |        | 44.429.531,00  |        | 44.713.880,00  |        | 45.000.049,00  |        | 45.288.049,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                       | 30.623.360                | 1                               | 44.146.990,00  | 1      | 44.429.531,00  | 1      | 44.713.880,00  | 1      | 45.000.049,00  | 1      | 45.288.049,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                                              |                           |                                 | 9.711.000,00   |        | 9.773.150,00   |        | 9.835.699,00   |        | 9.898.647,00   |        | 9.961.998,00   |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                      | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                              |                                                                                                                        |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                              |                                                                                                                        |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                                                                   | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| Tersedianya Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan<br>(Paket)                                              | 3.761.100                 | 2                               | 9.711.000,00   | 2      | 9.773.150,00   | 2      | 9.835.699,00   | 2      | 9.898.647,00   | 2      | 9.961.998,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan           |                                                                                                                        |                           |                                 | 4.800.000,00   |        | 4.830.720,00   |        | 4.861.637,00   |        | 4.892.751,00   |        | 4.924.065,00   |                     |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan (Dokumen)                        | 7.200.000                 | 2                               | 4.800.000,00   | 2      | 4.830.720,00   | 2      | 4.861.637,00   | 2      | 4.892.751,00   | 2      | 4.924.065,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                                                        |                           |                                 | 84.944.000,00  |        | 85.487.642,00  |        | 86.034.763,00  |        | 86.585.385,00  |        | 87.139.531,00  |                     |            |
| Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)                                    | 12                        | 12                              | 84.944.000,00  | 12     | 85.487.642,00  | 12     | 86.034.763,00  | 12     | 86.585.385,00  | 12     | 87.139.531,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah        |                                                                                                                        |                           |                                 | 108.000.000,00 |        | 108.755.200,00 |        | 109.515.234,00 |        | 110.280.130,00 |        | 111.049.924,00 |                     |            |
| Tersedianya aset yang direncanakan                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                      | 0                         | 2                               | 54.000.000,00  | 2      | 54.377.600,00  | 2      | 54.757.617,00  | 2      | 55.140.065,00  | 2      | 55.524.962,00  |                     |            |
|                                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan (Unit)                                                                           | 0                         | 10                              |                | 10     |                | 10     |                | 10     |                | 10     |                |                     |            |
| 2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                          |                                                                                                                        |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                                            | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan (Unit)                                                                           | 0                         | 10                              | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                                        |                           |                                 | 44.000.000,00  |        | 44.377.600,00  |        | 44.757.617,00  |        | 45.140.065,00  |        | 45.524.962,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                      | 0                         | 2                               | 44.000.000,00  | 2      | 44.377.600,00  | 2      | 44.757.617,00  | 2      | 45.140.065,00  | 2      | 45.524.962,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                                                                                                                        |                           |                                 | 911.400.000,00 |        | 917.232.960,00 |        | 923.103.252,00 |        | 929.011.112,00 |        | 934.956.782,00 |                     |            |
| Tersedianya Jasa Penunjang yang<br>membantu pelaksanaan tugas dan fungsi<br>perangkat daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan (Laporan)                 | 3.000.000                 | 12                              | 455.700.000,00 | 12     | 458.616.480,00 | 12     | 461.551.626,00 | 12     | 464.505.556,00 | 12     | 467.478.391,00 |                     |            |
|                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan (Laporan)                                   | 110.562.900               | 13                              |                | 13     |                | 13     |                | 13     |                | 13     |                |                     |            |
| 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                                        |                           |                                 | 190.500.000,00 |        | 191.719.200,00 |        | 192.946.203,00 |        | 194.181.059,00 |        | 195.423.817,00 |                     |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan (Laporan)                 | 3.000.000                 | 12                              | 190.500.000,00 | 12     | 191.719.200,00 | 12     | 192.946.203,00 | 12     | 194.181.059,00 | 12     | 195.423.817,00 |                     |            |
| 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                                        |                           |                                 | 265.200.000,00 |        | 266.897.280,00 |        | 268.605.423,00 |        | 270.324.497,00 |        | 272.054.574,00 |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan (Laporan)                                   | 110.562.900               | 13                              | 265.200.000,00 | 13     | 266.897.280,00 | 13     | 268.605.423,00 | 13     | 270.324.497,00 | 13     | 272.054.574,00 |                     |            |
| 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah   |                                                                                                                        |                           |                                 | 571.726.122,00 |        | 631.386.964,00 |        | 694.021.974,00 |        | 681.642.480,00 |        | 669.124.762,00 |                     |            |
| Terpeliharanya barang milik daerah                                                           | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 132.943.490               | 24                              | 285.863.061,00 | 24     | 315.693.482,00 | 24     | 347.010.987,00 | 24     | 340.821.240,00 | 24     | 334.562.381,00 |                     |            |
|                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>(Unit)                                                                                 | 0                         | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                            | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                        | 9.150.000                 | 4                               |                  | 4      |                  | 4      |                  | 4      |                  | 4      |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                            | 0                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                                                  | 0                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 2      |                  |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                            |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 148.680.000,00   |        | 149.631.552,00   |        | 150.589.194,00   |        | 151.552.965,00   |        | 152.522.904,00   |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)                                                                    | 132.943.490               | 24                              | 148.680.000,00   | 24     | 149.631.552,00   | 24     | 150.589.194,00   | 24     | 151.552.965,00   | 24     | 152.522.904,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                   | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                                              | 0                         | 2                               | 5.000.000,00     | 2      | 5.000.000,00     | 2      | 5.000.000,00     | 2      | 5.000.000,00     | 2      | 5.000.000,00     |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 10.980.000,00    |        | 11.050.272,00    |        | 11.120.994,00    |        | 11.192.168,00    |        | 11.263.798,00    |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                                                        | 9.150.000                 | 4                               | 10.980.000,00    | 4      | 11.050.272,00    | 4      | 11.120.994,00    | 4      | 11.192.168,00    | 4      | 11.263.798,00    |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 0,00             |        | 28.032.898,00    |        | 57.541.377,00    |        | 49.531.022,00    |        | 41.439.905,00    |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                                                  | 0                         | 1                               | 0,00             | 1      | 28.032.898,00    | 1      | 57.541.377,00    | 1      | 49.531.022,00    | 2      | 41.439.905,00    |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 121.203.061,00   |        | 121.978.760,00   |        | 122.759.422,00   |        | 123.545.085,00   |        | 124.335.774,00   |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                                            | 0                         | 1                               | 121.203.061,00   | 1      | 121.978.760,00   | 1      | 122.759.422,00   | 1      | 123.545.085,00   | 1      | 124.335.774,00   |                     |            |
| Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                          | Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Skor)                                                                                                        | 70,35                     | 74,60                           | 4.372.221.698,00 | 75,75  | 4.428.236.815,00 | 76,90  | 4.485.906.599,00 | 78,05  | 4.506.237.781,00 | 80,00  | 4.526.669.588,00 |                     |            |
| 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 12.241.000,00    |        | 12.319.342,00    |        | 12.398.186,00    |        | 12.477.534,00    |        | 12.557.390,00    |                     |            |
| Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 6.992.600                 | 4                               | 6.120.500,00     | 4      | 6.159.671,00     | 4      | 6.199.093,00     | 4      | 6.238.767,00     | 4      | 6.278.695,00     |                     |            |
|                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2.788.000                 | 5                               |                  | 5      | 5                | 5      | 5                | 5      | 5                |        |                  |                     |            |
| 2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 3.288.500,00     |        | 3.309.546,00     |        | 3.330.727,00     |        | 3.352.044,00     |        | 3.373.497,00     |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 6.992.600                 | 4                               | 3.288.500,00     | 4      | 3.309.546,00     | 4      | 3.330.727,00     | 4      | 3.352.044,00     | 4      | 3.373.497,00     |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                | (15)       |
| 2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 2.832.000,00     |        | 2.850.125,00     |        | 2.868.366,00     |        | 2.886.723,00     |        | 2.905.198,00     |                     |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD (Laporan) | 2.788.000                 | 5                               | 2.832.000,00     | 5      | 2.850.125,00     | 5      | 2.868.366,00     | 5      | 2.886.723,00     | 5      | 2.905.198,00     |                     |            |
| 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 6.835.902.294,00 |        | 6.879.652.070,00 |        | 6.923.681.842,00 |        | 6.967.993.406,00 |        | 7.012.588.564,00 |                     |            |
| Penatausahaan keuangan sesuai<br>rencana                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                              | 3.155.453.714             | 462                             | 3.417.951.147,00 | 462    | 3.439.826.035,00 | 462    | 3.461.840.921,00 | 462    | 3.483.996.703,00 | 462    | 3.506.294.282,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD (Dokumen)                                                                                                             | 169.700.000               | 12                              |                  | 12     |                  | 12     |                  | 12     |                  | 12     |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>(Laporan)                                                        | 7.204.000                 | 2                               |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                     |            |
| 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 3.341.119.147,00 |        | 3.362.502.310,00 |        | 3.384.022.324,00 |        | 3.405.680.067,00 |        | 3.427.476.420,00 |                     |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                              | 3.155.453.714             | 462                             | 3.341.119.147,00 | 462    | 3.362.502.310,00 | 462    | 3.384.022.324,00 | 462    | 3.405.680.067,00 | 462    | 3.427.476.420,00 |                     |            |
| 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 73.680.000,00    |        | 74.151.552,00    |        | 74.626.122,00    |        | 75.103.729,00    |        | 75.584.393,00    |                     |            |
| Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |            |
| Laksanakan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD (Dokumen)                                                                                                             | 169.700.000               | 12                              | 73.680.000,00    | 12     | 74.151.552,00    | 12     | 74.626.122,00    | 12     | 75.103.729,00    | 12     | 75.584.393,00    |                     |            |
| 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 3.152.000,00     |        | 3.172.173,00     |        | 3.192.475,00     |        | 3.212.907,00     |        | 3.233.469,00     |                     |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>(Laporan)                                                        | 7.204.000                 | 2                               | 3.152.000,00     | 2      | 3.172.173,00     | 2      | 3.192.475,00     | 2      | 3.212.907,00     | 2      | 3.233.469,00     |                     |            |
| 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 9.600.000,00     |        | 9.661.440,00     |        | 9.723.274,00     |        | 9.785.502,00     |        | 9.848.130,00     |                     |            |
| Terkelolanya aset/barang milik daerah                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                      | 5.400.000                 | 3                               | 4.800.000,00     | 3      | 4.830.720,00     | 3      | 4.861.637,00     | 3      | 4.892.751,00     | 3      | 4.924.065,00     |                     |            |
| 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 4.800.000,00     |        | 4.830.720,00     |        | 4.861.637,00     |        | 4.892.751,00     |        | 4.924.065,00     |                     |            |
| Laksanakan Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                               | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Laporan)                                                                                                                      | 5.400.000                 | 3                               | 4.800.000,00     | 3      | 4.830.720,00     | 3      | 4.861.637,00     | 3      | 4.892.751,00     | 3      | 4.924.065,00     |                     |            |
| 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 295.573.980,00   |        | 297.465.654,00   |        | 299.369.436,00   |        | 301.285.398,00   |        | 303.213.624,00   |                     |            |
| Tertindakannya pelayanan umum<br>perangkat daerah                                                                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                    | 30.623.360                | 1                               | 147.786.990,00   | 1      | 148.732.827,00   | 1      | 149.684.718,00   | 1      | 150.642.699,00   | 1      | 151.606.812,00   |                     |            |
|                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan (Dokumen)                                                                                                 | 7.200.000                 | 2                               |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                        |                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                        |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                   | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                        | 12                              |                | 12     |                | 12     |                | 12     |                | 12     |                |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 3.761.100                 | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 2.118.700                 | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                                                                                                  |                           |                                 | 4.185.000,00   |        | 4.211.784,00   |        | 4.238.739,00   |        | 4.265.867,00   |        | 4.293.169,00   |                     |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 2.118.700                 | 1                               | 4.185.000,00   | 1      | 4.211.784,00   | 1      | 4.238.739,00   | 1      | 4.265.867,00   | 1      | 4.293.169,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                                                                  |                           |                                 | 44.146.990,00  |        | 44.429.531,00  |        | 44.713.880,00  |        | 45.000.049,00  |        | 45.288.049,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 30.623.360                | 1                               | 44.146.990,00  | 1      | 44.429.531,00  | 1      | 44.713.880,00  | 1      | 45.000.049,00  | 1      | 45.288.049,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                                  |                           |                                 | 9.711.000,00   |        | 9.773.150,00   |        | 9.835.699,00   |        | 9.898.647,00   |        | 9.961.998,00   |                     |            |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 3.761.100                 | 2                               | 9.711.000,00   | 2      | 9.773.150,00   | 2      | 9.835.699,00   | 2      | 9.898.647,00   | 2      | 9.961.998,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |                                                                                                  |                           |                                 | 4.800.000,00   |        | 4.830.720,00   |        | 4.861.637,00   |        | 4.892.751,00   |        | 4.924.065,00   |                     |            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 7.200.000                 | 2                               | 4.800.000,00   | 2      | 4.830.720,00   | 2      | 4.861.637,00   | 2      | 4.892.751,00   | 2      | 4.924.065,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                                  |                           |                                 | 84.944.000,00  |        | 85.487.642,00  |        | 86.034.763,00  |        | 86.585.385,00  |        | 87.139.531,00  |                     |            |
| Terkelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                        | 12                              | 84.944.000,00  | 12     | 85.487.642,00  | 12     | 86.034.763,00  | 12     | 86.585.385,00  | 12     | 87.139.531,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                                                                                                  |                           |                                 | 108.000.000,00 |        | 108.755.200,00 |        | 109.515.234,00 |        | 110.280.130,00 |        | 111.049.924,00 |                     |            |
| Tersedianya aset yang direncanakan                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 0                         | 10                              | 54.000.000,00  | 10     | 54.377.600,00  | 10     | 54.757.617,00  | 10     | 55.140.065,00  | 10     | 55.524.962,00  |                     |            |
|                                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
| 2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                                  |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Mebel                                                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 0                         | 10                              | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  | 10     | 10.000.000,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                  |                           |                                 | 44.000.000,00  |        | 44.377.600,00  |        | 44.757.617,00  |        | 45.140.065,00  |        | 45.524.962,00  |                     |            |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                         | 2                               | 44.000.000,00  | 2      | 44.377.600,00  | 2      | 44.757.617,00  | 2      | 45.140.065,00  | 2      | 45.524.962,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                                                                                                  |                           |                                 | 911.400.000,00 |        | 917.232.960,00 |        | 923.103.252,00 |        | 929.011.112,00 |        | 934.956.782,00 |                     |            |
| Tersedianya Jasa Penunjang yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3.000.000                 | 12                              | 455.700.000,00 | 12     | 458.616.480,00 | 12     | 461.551.626,00 | 12     | 464.505.556,00 | 12     | 467.478.391,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 110.562.900               | 13                              |                | 13     |                | 13     |                | 13     |                | 13     |                |                     |            |
| 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                               |                           |                                 | 190.500.000,00 |        | 191.719.200,00 |        | 192.946.203,00 |        | 194.181.059,00 |        | 195.423.817,00 |                     |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 3.000.000                 | 12                              | 190.500.000,00 | 12     | 191.719.200,00 | 12     | 192.946.203,00 | 12     | 194.181.059,00 | 12     | 195.423.817,00 |                     |            |
| 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                               |                           |                                 | 265.200.000,00 |        | 266.897.280,00 |        | 268.605.423,00 |        | 270.324.497,00 |        | 272.054.574,00 |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 110.562.900               | 13                              | 265.200.000,00 | 13     | 266.897.280,00 | 13     | 268.605.423,00 | 13     | 270.324.497,00 | 13     | 272.054.574,00 |                     |            |
| 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                               |                           |                                 | 571.726.122,00 |        | 631.386.964,00 |        | 694.021.974,00 |        | 681.642.480,00 |        | 669.124.762,00 |                     |            |
| Terpeliharanya barang milik daerah                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 0                         | 1                               | 285.863.061,00 | 1      | 315.693.482,00 | 1      | 347.010.987,00 | 1      | 340.821.240,00 | 1      | 334.562.381,00 |                     |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 9.150.000                 | 4                               |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                | 4      |                |                     |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 0                         | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 132.943.490               | 24                              |                | 24     |                | 24     |                | 24     |                | 24     |                |                     |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 0                         | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 148.680.000,00 |        | 149.631.552,00 |        | 150.589.194,00 |        | 151.552.965,00 |        | 152.522.904,00 |                     |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 132.943.490               | 24                              | 148.680.000,00 | 24     | 149.631.552,00 | 24     | 150.589.194,00 | 24     | 151.552.965,00 | 24     | 152.522.904,00 |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                                        | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 0                         | 2                               | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                               |                           |                                 | 10.980.000,00  |        | 11.050.272,00  |        | 11.120.994,00  |        | 11.192.168,00  |        | 11.263.798,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 9.150.000                 | 4                               | 10.980.000,00  | 4      | 11.050.272,00  | 4      | 11.120.994,00  | 4      | 11.192.168,00  | 4      | 11.263.798,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                               |                           |                                 | 0,00           |        | 28.032.898,00  |        | 57.541.377,00  |        | 49.531.022,00  |        | 41.439.905,00  |                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 28.032.898,00  | 1      | 57.541.377,00  | 1      | 49.531.022,00  | 1      | 41.439.905,00  |                     |            |
| 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                               |                           |                                 | 121.203.061,00 |        | 121.978.760,00 |        | 122.759.422,00 |        | 123.545.085,00 |        | 124.335.774,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                    |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                               | (15)       |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                         | 0                         | 1                               | 121.203.061,00 | 1      | 121.978.760,00 | 1      | 122.759.422,00 | 1      | 123.545.085,00 | 1      | 124.335.774,00 |                                                                                                    |            |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                   |                                                                                                                               |                           |                                 | 312.000.000,00 |        | 315.997.216,00 |        | 320.112.510,00 |        | 321.563.334,00 |        | 323.021.340,00 |                                                                                                    |            |
| Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif                                                                              | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)                                                                        | 40,00                     | 60,00                           | 156.000.000,00 | 70,00  | 157.998.608,00 | 80,00  | 160.056.255,00 | 90,00  | 160.781.667,00 | 100,00 | 161.510.670,00 | 2.18.0.00.0.00.01.00<br>00 - DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |            |
| 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           |                                                                                                                               |                           |                                 | 20.000.000,00  |        | 20.128.000,00  |        | 20.256.820,00  |        | 20.386.464,00  |        | 20.516.936,00  |                                                                                                    |            |
| Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal                                                                                         | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 0                         | 1                               | 10.000.000,00  | 1      | 10.064.000,00  | 1      | 10.128.410,00  | 1      | 10.193.232,00  | 1      | 10.258.468,00  |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)                   | 17.800.000                | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                                                    |            |
| 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                     |                                                                                                                               |                           |                                 | 5.000.000,00   |        | 5.032.000,00   |        | 5.064.205,00   |        | 5.096.616,00   |        | 5.129.234,00   |                                                                                                    |            |
| Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                        | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)                   | 17.800.000                | 1                               | 5.000.000,00   | 1      | 5.032.000,00   | 1      | 5.064.205,00   | 1      | 5.096.616,00   | 1      | 5.129.234,00   |                                                                                                    |            |
| 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                               |                           |                                 | 4.000.000,00   |        | 4.032.000,00   |        | 4.064.205,00   |        | 4.096.616,00   |        | 4.129.234,00   |                                                                                                    |            |
| Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                                            | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                                    | 0                         | 1                               | 4.000.000,00   | 1      | 4.032.000,00   | 1      | 4.064.205,00   | 1      | 4.096.616,00   | 1      | 4.129.234,00   |                                                                                                    |            |
| 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko       |                                                                                                                               |                           |                                 | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |                                                                                                    |            |
| Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko             | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 0                         | 1                               | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   |                                                                                                    |            |
| 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                         |                                                                                                                               |                           |                                 | 292.000.000,00 |        | 295.869.216,00 |        | 299.855.690,00 |        | 301.176.870,00 |        | 302.504.404,00 |                                                                                                    |            |
| Jumlah Dokumen Perencanaan peta potensi investasi                                                                                      | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                | 4.625.000                 | 1                               | 146.000.000,00 | 1      | 147.934.608,00 | 1      | 149.927.845,00 | 1      | 150.588.435,00 | 1      | 151.252.202,00 |                                                                                                    |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                             | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                      | (02)                                                                                                                                      | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
|                                                                                                                                           | Jumlah Peraturan Daerah (Perda)<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                        | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                                                                           |                           |                                 | 90.000.000,00  |        | 91.576.208,00  |        | 93.208.751,00  |        | 93.506.339,00  |        | 93.804.781,00  |                     |            |
| Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda)<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Peraturan Daerah (Perda)<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                        | 0                         | 1                               | 90.000.000,00  | 1      | 91.576.208,00  | 1      | 93.208.751,00  | 1      | 93.506.339,00  | 1      | 93.804.781,00  |                     |            |
| 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta<br>Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                           |                           |                                 | 56.000.000,00  |        | 56.358.400,00  |        | 56.719.094,00  |        | 57.082.096,00  |        | 57.447.421,00  |                     |            |
| Tersusunnya Peta Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota                                                                                      | Jumlah Dokumen Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                                                      | 4.625.000                 | 1                               | 56.000.000,00  | 1      | 56.358.400,00  | 1      | 56.719.094,00  | 1      | 57.082.096,00  | 1      | 57.447.421,00  |                     |            |
| Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi                                                                                                       | Realisasi Total terhadap Target<br>Investasi (%)                                                                                          | 40                        | 60                              | 156.000.000,00 | 70     | 157.998.608,00 | 80     | 160.056.255,00 | 90     | 160.781.667,00 | 100    | 161.510.670,00 |                     |            |
| 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman<br>Modal yang Menjadi Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                           |                           |                                 | 20.000.000,00  |        | 20.128.000,00  |        | 20.256.820,00  |        | 20.386.464,00  |        | 20.516.936,00  |                     |            |
| Tersedianya fasilitas/insentif penanaman<br>modal                                                                                         | Jumlah rekomendasi kebijakan<br>sektor usaha yang regulasinya<br>diharmonisasi terkait Perizinan<br>Berusaha Berbasis Resiko<br>(Dokumen) | 0                         | 1                               | 10.000.000,00  | 1      | 10.064.000,00  | 1      | 10.128.410,00  | 1      | 10.193.232,00  | 1      | 10.258.468,00  |                     |            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi<br>dalam Pemberian Fasilitas/Insentif<br>dan Kemudahan Penanaman Modal<br>(Dokumen)                      | 17.800.000                | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Kesepakatan Kemitraan<br>antara Usaha Besar (PMA/PMDN)<br>dengan UMKM di daerah<br>(Dokumen)                                       | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan<br>Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian<br>Fasilitas/Insentif dan Kemudahan<br>Penanaman Modal               |                                                                                                                                           |                           |                                 | 5.000.000,00   |        | 5.032.000,00   |        | 5.064.205,00   |        | 5.096.616,00   |        | 5.129.234,00   |                     |            |
| Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam<br>Pemberian Fasilitas/Insentif dan<br>Kemudahan Penanaman Modal                                     | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi<br>dalam Pemberian Fasilitas/Insentif<br>dan Kemudahan Penanaman Modal<br>(Dokumen)                      | 17.800.000                | 1                               | 5.000.000,00   | 1      | 5.032.000,00   | 1      | 5.064.205,00   | 1      | 5.096.616,00   | 1      | 5.129.234,00   |                     |            |
| 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan<br>yang dilakukan oleh Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                           |                           |                                 | 4.000.000,00   |        | 4.032.000,00   |        | 4.064.205,00   |        | 4.096.616,00   |        | 4.129.234,00   |                     |            |
| Terlaksananya Kemitraan antara Usaha<br>Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di<br>daerah                                                         | Jumlah Kesepakatan Kemitraan<br>antara Usaha Besar (PMA/PMDN)<br>dengan UMKM di daerah<br>(Dokumen)                                       | 0                         | 1                               | 4.000.000,00   | 1      | 4.032.000,00   | 1      | 4.064.205,00   | 1      | 4.096.616,00   | 1      | 4.129.234,00   |                     |            |
| 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi<br>kebijakan sektor usaha yang regulasinya<br>diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha<br>Berbasis Resiko |                                                                                                                                           |                           |                                 | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |                     |            |
| Ditetapkannya rekomendasi kebijakan<br>sektor usaha yang regulasinya<br>diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha<br>Berbasis Resiko       | Jumlah rekomendasi kebijakan<br>sektor usaha yang regulasinya<br>diharmonisasi terkait Perizinan<br>Berusaha Berbasis Resiko<br>(Dokumen) | 0                         | 1                               | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   | 1      | 1.000.000,00   |                     |            |
| 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota                                                                         |                                                                                                                                           |                           |                                 | 292.000.000,00 |        | 295.869.216,00 |        | 299.855.690,00 |        | 301.176.870,00 |        | 302.504.404,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                            |                                                                                                    |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                    |            |
|                                                                                                            |                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                    |            |
| (01)                                                                                                       | (02)                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                               | (15)       |
| Jumlah Dokumen Perencanaan peta<br>potensi investasi                                                       | Jumlah Dokumen Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                               | 4.625.000                 | 1                               | 146.000.000,00 | 1      | 147.934.608,00 | 1      | 149.927.845,00 | 1      | 150.588.435,00 | 1      | 151.252.202,00 |                                                                                                    |            |
|                                                                                                            | Jumlah Peraturan Daerah (Perda)<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                                                    |            |
| 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota                    |                                                                                                    |                           |                                 | 90.000.000,00  |        | 91.576.208,00  |        | 93.208.751,00  |        | 93.506.339,00  |        | 93.804.781,00  |                                                                                                    |            |
| Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda)<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Peraturan Daerah (Perda)<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                         | 1                               | 90.000.000,00  | 1      | 91.576.208,00  | 1      | 93.208.751,00  | 1      | 93.506.339,00  | 1      | 93.804.781,00  |                                                                                                    |            |
| 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta<br>Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                    |                           |                                 | 56.000.000,00  |        | 56.358.400,00  |        | 56.719.094,00  |        | 57.082.096,00  |        | 57.447.421,00  |                                                                                                    |            |
| Tersusunnya Peta Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                               | 4.625.000                 | 1                               | 56.000.000,00  | 1      | 56.358.400,00  | 1      | 56.719.094,00  | 1      | 57.082.096,00  | 1      | 57.447.421,00  |                                                                                                    |            |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                                               |                                                                                                    |                           |                                 | 62.360.000,00  |        | 63.158.930,00  |        | 63.981.462,00  |        | 64.271.440,00  |        | 64.562.854,00  |                                                                                                    |            |
| Meningkatnya Jangkauan Promosi<br>Penanaman Modal                                                          | Persentase Peningkatan Investor<br>yang Berinvestasi (Persentase)                                  | 87,5                      | 11                              | 31.180.000,00  | 12     | 31.579.465,00  | 13     | 31.990.731,00  | 14     | 32.135.720,00  | 15     | 32.281.427,00  | 2.18.0.00.0.00.01.00<br>00 - DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |            |
| 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi<br>Penanaman Modal yang Menjadi<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                    |                           |                                 | 62.360.000,00  |        | 63.158.930,00  |        | 63.981.462,00  |        | 64.271.440,00  |        | 64.562.854,00  |                                                                                                    |            |
| Terselenggaranya pameran/expo potensi<br>investasi                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan<br>Promosi Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota (Dokumen)               | 33.750.000                | 2                               | 31.180.000,00  | 2      | 31.579.465,00  | 2      | 31.990.731,00  | 2      | 32.135.720,00  | 2      | 32.281.427,00  |                                                                                                    |            |
| 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan<br>Kegiatan Promosi Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                    |                           |                                 | 31.180.000,00  |        | 31.579.465,00  |        | 31.990.731,00  |        | 32.135.720,00  |        | 32.281.427,00  |                                                                                                    |            |
| Terlaksananya Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan<br>Promosi Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota (Dokumen)               | 33.750.000                | 2                               | 31.180.000,00  | 2      | 31.579.465,00  | 2      | 31.990.731,00  | 2      | 32.135.720,00  | 2      | 32.281.427,00  |                                                                                                    |            |
| Meningkatnya promosi penanaman<br>modal yang efektif dan tepat sasaran                                     | Persentase Peningkatan Investor<br>yang Berinvestasi (Persentase)                                  | 87,50                     | 11,00                           | 31.180.000,00  | 12,00  | 31.579.465,00  | 13,00  | 31.990.731,00  | 14,00  | 32.135.720,00  | 15,00  | 32.281.427,00  |                                                                                                    |            |
| 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi<br>Penanaman Modal yang Menjadi<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                    |                           |                                 | 62.360.000,00  |        | 63.158.930,00  |        | 63.981.462,00  |        | 64.271.440,00  |        | 64.562.854,00  |                                                                                                    |            |
| Terselenggaranya pameran/expo potensi<br>investasi                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan<br>Promosi Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota (Dokumen)               | 33.750.000                | 2                               | 31.180.000,00  | 2      | 31.579.465,00  | 2      | 31.990.731,00  | 2      | 32.135.720,00  | 2      | 32.281.427,00  |                                                                                                    |            |
| 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan<br>Kegiatan Promosi Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                    |                           |                                 | 31.180.000,00  |        | 31.579.465,00  |        | 31.990.731,00  |        | 32.135.720,00  |        | 32.281.427,00  |                                                                                                    |            |
| Terlaksananya Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan<br>Promosi Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota (Dokumen)               | 33.750.000                | 2                               | 31.180.000,00  | 2      | 31.579.465,00  | 2      | 31.990.731,00  | 2      | 32.135.720,00  | 2      | 32.281.427,00  |                                                                                                    |            |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN<br>PENANAMAN MODAL                                                             |                                                                                                    |                           |                                 | 422.110.680,00 |        | 427.518.590,00 |        | 433.086.246,00 |        | 435.049.096,00 |        | 437.021.658,00 |                                                                                                    |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |                |                |                |                |                |                |                |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           | 2026                            |                | 2027           |                | 2028           |                | 2029           |                | 2030           |                |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET         | PAGU           | TARGET         | PAGU           | TARGET         | PAGU           | TARGET         | PAGU           |                                                                                                    |            |
| (01)                                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)           | (07)           | (08)           | (09)           | (10)           | (11)           | (12)           | (13)           | (14)                                                                                               | (15)       |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan investasi                                                                                                    | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                                                                                                                                         | 45,00                     | 65,00                           | 211.055.340,00 | 75,00          | 213.759.295,00 | 85,00          | 216.543.123,00 | 95,00          | 217.524.548,00 | 100,00         | 218.510.829,00 | 2.18.0.00.0.00.01.00<br>00 - DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |            |
| 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                                                                                                    |                           | 422.110.680,00                  |                | 427.518.590,00 |                | 433.086.246,00 |                | 435.049.096,00 |                | 437.021.658,00 |                |                                                                                                    |            |
| Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                  | 1.237.810.830             | 5.000                           | 211.055.340,00 | 5.500          | 213.759.295,00 | 6.000          | 216.543.123,00 | 6.500          | 217.524.548,00 | 7.000          | 218.510.829,00 |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                        | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 0                         | 1                               |                | 1              |                | 1              |                | 1              |                | 1              |                |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                        | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                          | 132.323.000               | 450                             |                | 450            |                | 450            |                | 450            |                | 450            |                |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                        | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 0                         | 1                               |                | 1              |                | 1              |                | 1              |                | 1              |                |                                                                                                    |            |
| 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 5.000.000,00   |                | 5.000.000,00   |                | 5.000.000,00   |                | 5.000.000,00   |                | 5.000.000,00   |                                                                                                    |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 0                         | 1                               | 5.000.000,00   | 1              | 5.000.000,00   | 1              | 5.000.000,00   | 1              | 5.000.000,00   | 1              | 5.000.000,00   |                                                                                                    |            |
| 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik           |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 197.455.340,00 |                | 200.159.295,00 |                | 202.943.123,00 |                | 203.924.548,00 |                | 204.910.829,00 |                                                                                                    |            |
| Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                              | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                  | 1.237.810.830             | 5.000                           | 197.455.340,00 | 5.500          | 200.159.295,00 | 6.000          | 202.943.123,00 | 6.500          | 203.924.548,00 | 7.000          | 204.910.829,00 |                                                                                                    |            |
| 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 3.600.000,00   |                | 3.600.000,00   |                | 3.600.000,00   |                | 3.600.000,00   |                | 3.600.000,00   |                                                                                                    |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                          | 132.323.000               | 450                             | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   |                     |            |
| 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |                     |            |
| Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 0                         | 1                               | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   |                     |            |
| Meningkatnya Perizininan Bersaha Berbasis Risiko                                                                                                                            | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                                                                                                                                         | 45                        | 65                              | 211.055.340,00 | 75     | 213.759.295,00 | 85     | 216.543.123,00 | 95     | 217.524.548,00 | 100    | 218.510.829,00 |                     |            |
| 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                      |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 422.110.680,00 |        | 427.518.590,00 |        | 433.086.246,00 |        | 435.049.096,00 |        | 437.021.658,00 |                     |            |
| Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                  | 1.237.810.830             | 5.000                           | 211.055.340,00 | 5.500  | 213.759.295,00 | 6.000  | 216.543.123,00 | 6.500  | 217.524.548,00 | 7.000  | 218.510.829,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                          | 132.323.000               | 450                             |                | 450    |                | 450    |                | 450    |                | 450    |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 0                         | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |            |
| 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |                     |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 0                         | 1                               | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   |                     |            |
| 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 197.455.340,00 |        | 200.159.295,00 |        | 202.943.123,00 |        | 203.924.548,00 |        | 204.910.829,00 |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                           | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                               |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                          | (15)       |
| Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                                                              | 1.237.810.830             | 5.000                           | 197.455.340,00 | 5.500  | 200.159.295,00 | 6.000  | 202.943.123,00 | 6.500  | 203.924.548,00 | 7.000  | 204.910.829,00 |                                                                               |            |
| 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 3.600.000,00   |        | 3.600.000,00   |        | 3.600.000,00   |        | 3.600.000,00   |        | 3.600.000,00   |                                                                               |            |
| Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)                                                                                      | 132.323.000               | 450                             | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   | 450    | 3.600.000,00   |                                                                               |            |
| 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |                                                                               |            |
| Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)                                             | 0                         | 1                               | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   |                                                                               |            |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 205.500.000,00 |        | 208.132.782,00 |        | 210.843.336,00 |        | 211.798.926,00 |        | 212.759.248,00 |                                                                               |            |
| Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan                                                                                                         | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)                                                                                                                                                  | 100,00                    | 100,00                          | 102.750.000,00 | 100,00 | 104.066.391,00 | 100,00 | 105.421.668,00 | 100,00 | 105.899.463,00 | 100,00 | 106.379.624,00 | 2.18.0.00.0.00.01.00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |            |
| 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 205.500.000,00 |        | 208.132.782,00 |        | 210.843.336,00 |        | 211.798.926,00 |        | 212.759.248,00 |                                                                               |            |
| Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 0                         | 163                             | 102.750.000,00 | 163    | 104.066.391,00 | 163    | 105.421.668,00 | 163    | 105.899.463,00 | 163    | 106.379.624,00 |                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 0                         | 8                               |                | 8      |                | 8      |                | 8      |                |        |                |                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 400.674.000               | 160                             |                | 163    |                | 167    |                | 171    |                | 174    |                |                                                                               |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                            | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 8.000.000,00   |        | 8.051.200,00   |        | 8.102.728,00   |        | 8.154.585,00   |        | 8.206.774,00   |                     |            |
| Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                             | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 0                         | 8                               | 8.000.000,00   | 8      | 8.051.200,00   | 8      | 8.102.728,00   | 8      | 8.154.585,00   | 8      | 8.206.774,00   |                     |            |
| 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 10.683.609,00  |        | 11.410.775,00  |        | 12.173.056,00  |        | 12.054.060,00  |        | 11.933.611,00  |                     |            |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                      | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 0                         | 163                             | 10.683.609,00  | 163    | 11.410.775,00  | 163    | 12.173.056,00  | 163    | 12.054.060,00  | 163    | 11.933.611,00  |                     |            |
| 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 84.066.391,00  |        | 84.604.416,00  |        | 85.145.884,00  |        | 85.690.818,00  |        | 86.239.239,00  |                     |            |
| Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 400.674.000               | 160                             | 84.066.391,00  | 163    | 84.604.416,00  | 167    | 85.145.884,00  | 171    | 85.690.818,00  | 174    | 86.239.239,00  |                     |            |
| Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                                                                                           | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)                                                                                                                                                  | 8                         | 8                               | 102.750.000,00 | 8      | 104.066.391,00 | 8      | 105.421.668,00 | 8      | 105.899.463,00 | 8      | 106.379.624,00 |                     |            |
| 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 205.500.000,00 |        | 208.132.782,00 |        | 210.843.336,00 |        | 211.798.926,00 |        | 212.759.248,00 |                     |            |
| Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian                                                                                                                                                 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 400.674.000               | 160                             | 102.750.000,00 | 163    | 104.066.391,00 | 167    | 105.421.668,00 | 171    | 105.899.463,00 | 174    | 106.379.624,00 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 0                         | 8                               |                | 8      |                | 8      |                | 8      |                | 8      |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 0                         | 163                             |                | 163    |                | 163    |                | 163    |                | 163    |                |                     |            |
| 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 8.000.000,00   |        | 8.051.200,00   |        | 8.102.728,00   |        | 8.154.585,00   |        | 8.206.774,00   |                     |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                            | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                           | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                               |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                          | (15)       |
| Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                             | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 0                         | 8                               | 8.000.000,00   | 8      | 8.051.200,00   | 8      | 8.102.728,00   | 8      | 8.154.585,00   | 8      | 8.206.774,00   |                                                                               |            |
| 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 10.683.609,00  |        | 11.410.775,00  |        | 12.173.056,00  |        | 12.054.060,00  |        | 11.933.611,00  |                                                                               |            |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 0                         | 163                             | 10.683.609,00  | 163    | 11.410.775,00  | 163    | 12.173.056,00  | 163    | 12.054.060,00  | 163    | 11.933.611,00  |                                                                               |            |
| 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 84.066.391,00  |        | 84.604.416,00  |        | 85.145.884,00  |        | 85.690.818,00  |        | 86.239.239,00  |                                                                               |            |
| Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 400.674.000               | 160                             | 84.066.391,00  | 163    | 84.604.416,00  | 167    | 85.145.884,00  | 171    | 85.690.818,00  | 174    | 86.239.239,00  |                                                                               |            |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 153.480.000,00 |        | 155.446.324,00 |        | 157.470.730,00 |        | 158.184.424,00 |        | 158.901.652,00 |                                                                               |            |
| Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal                                                                                                                                                             | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                                                                                                                                                                         | 86                        | 90                              | 76.740.000,00  | 92     | 77.723.162,00  | 94     | 78.735.365,00  | 96     | 79.092.212,00  | 100    | 79.450.826,00  | 2.18.0.00.0.00.01.00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |            |
| 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 153.480.000,00 |        | 155.446.324,00 |        | 157.470.730,00 |        | 158.184.424,00 |        | 158.901.652,00 |                                                                               |            |
| Terlaksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi                                                                                                                       | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)                                                                                                 | 66.162.000                | 1                               | 76.740.000,00  | 1      | 77.723.162,00  | 1      | 78.735.365,00  | 1      | 79.092.212,00  | 1      | 79.450.826,00  |                                                                               |            |
| 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 76.740.000,00  |        | 77.723.162,00  |        | 78.735.365,00  |        | 79.092.212,00  |        | 79.450.826,00  |                                                                               |            |
| Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                          | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)                                                                                                 | 66.162.000                | 1                               | 76.740.000,00  | 1      | 77.723.162,00  | 1      | 78.735.365,00  | 1      | 79.092.212,00  | 1      | 79.450.826,00  |                                                                               |            |
| Tersedianya data penanaman modal yang akurat dan terintegrasi                                                                                                                                                      | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                                                                                                                                                                                         | 86,00                     | 90,00                           | 76.740.000,00  | 92,00  | 77.723.162,00  | 94,00  | 78.735.365,00  | 96,00  | 79.092.212,00  | 100,00 | 79.450.826,00  |                                                                               |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                            | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |            |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15)       |
| 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                                                                |                           |                                 | 153.480.000,00 |        | 155.446.324,00 |        | 157.470.730,00 |        | 158.184.424,00 |        | 158.901.652,00 |                     |            |
| Tersedianya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi                                                                         | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 66.162.000                | 1                               | 76.740.000,00  | 1      | 77.723.162,00  | 1      | 78.735.365,00  | 1      | 79.082.212,00  | 1      | 79.450.826,00  |                     |            |
| 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                                |                           |                                 | 76.740.000,00  |        | 77.723.162,00  |        | 78.735.365,00  |        | 79.082.212,00  |        | 79.450.826,00  |                     |            |
| Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan          | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 66.162.000                | 1                               | 76.740.000,00  | 1      | 77.723.162,00  | 1      | 78.735.365,00  | 1      | 79.082.212,00  | 1      | 79.450.826,00  |                     |            |

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
**RANCANGAN AKHIR**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

| NO                                                                                     | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN        | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|                                                                                        |                                                                                                  |               |               | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| (01)                                                                                   | (02)                                                                                             | (03)          | (04)          | (05)         | (06)   | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)       |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |                                                                                                  |               |               |              |        |        |        |        |        |            |
| <b>I</b>                                                                               | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                                                                   |               |               |              |        |        |        |        |        |            |
| 1                                                                                      | Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA                                                           | Milyar Rupiah | 449,73        | 516,71       | 526,71 | 536,71 | 546,71 | 556,71 | 566,71 |            |
| 2                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                       | Indeks        | 92,42         | 93           | 93,5   | 94     | 94,5   | 95     | 95,5   |            |
| 3                                                                                      | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | Persentase    | 8             | 8            | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |            |
| 4                                                                                      | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                                | Persentase    | 87,5          | 10           | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     |            |
| 5                                                                                      | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                    | Persentase    | 45            | 55           | 65     | 75     | 85     | 95     | 100    |            |
| 6                                                                                      | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                                        | Persentase    | 86            | 88           | 90     | 92     | 94     | 96     | 100    |            |
| <b>II</b>                                                                              | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                                                      |               |               |              |        |        |        |        |        |            |
| 1                                                                                      | Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        | %             | 1,5           | 1,5          | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    |            |
| 2                                                                                      | Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                               | Skor          | 1,5           | 1,5          | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    |            |
| <b>III</b>                                                                             | <b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>                                                                   |               |               |              |        |        |        |        |        |            |
| 1                                                                                      | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota                                               | %             | 16            | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |            |
| 2                                                                                      | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                        | %             | 40            | 50           | 60     | 70     | 80     | 90     | 100    |            |

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

| NO   | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN        | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|      |                                                                                           |               |                           | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| (01) | (02)                                                                                      | (03)          | (04)                      | (05)         | (06)   | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)       |
| 1.   | 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU           |               |                           |              |        |        |        |        |        |            |
| 2.   | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota                                        | %             | 16                        | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |            |
| 3.   | Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA                                                    | Milyar Rupiah | 449,73                    | 516,71       | 526,71 | 536,71 | 546,71 | 556,71 | 566,71 |            |
| 4.   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                | Indeks        | 92,42                     | 93           | 93,5   | 94     | 94,5   | 95     | 95,5   |            |
| 5.   | Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | %             | 1,5                       | 1,5          | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    |            |

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

| NO   | INDIKATOR                                          | STATUS    | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|      |                                                    |           |        |                     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01) | (02)                                               | (03)      | (04)   | (05)                | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
| 1.   | 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  |           |        |                     |              |      |      |      |      |      |            |
| 2.   | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | komulatif | %      | 16                  | 10           | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |            |
| 3.   | Realisasi Total terhadap Target Investasi          | positif   | %      | 40                  | 50           | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  |            |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan RENSTRA juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya, analisis lingkungan strategis, serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi.

RENSTRA DPMPTSP diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan implementasi RENSTRA ini sangat ditentukan oleh komitmen seluruh jajaran DPMPTSP, dukungan pemerintah daerah, partisipasi dunia usaha, serta peran aktif masyarakat.

Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, diharapkan arah pembangunan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat lebih terencana, terukur, dan terarah. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya, semoga RENSTRA ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan daerah, sekaligus wujud komitmen DPMPTSP untuk senantiasa mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

Lombok Timur, 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



**drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660427 199303 1 010